

The background of the cover features a photograph of a hand pointing at a laptop screen, which displays a document titled 'APPLICATION FORM'. The image is overlaid with large, abstract geometric shapes in shades of green and dark teal. A thin vertical green line is positioned on the right side of the page.

TAHUN 2025

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA DEPOK**

RPPLH

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2025**

**NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (RPPLH) KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK**

TAHUN 2025





Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

KATA PENGANTAR

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (RPPLH) KOTA DEPOK

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul "Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" di Kota Depok ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Depok.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Depok dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Depok, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok

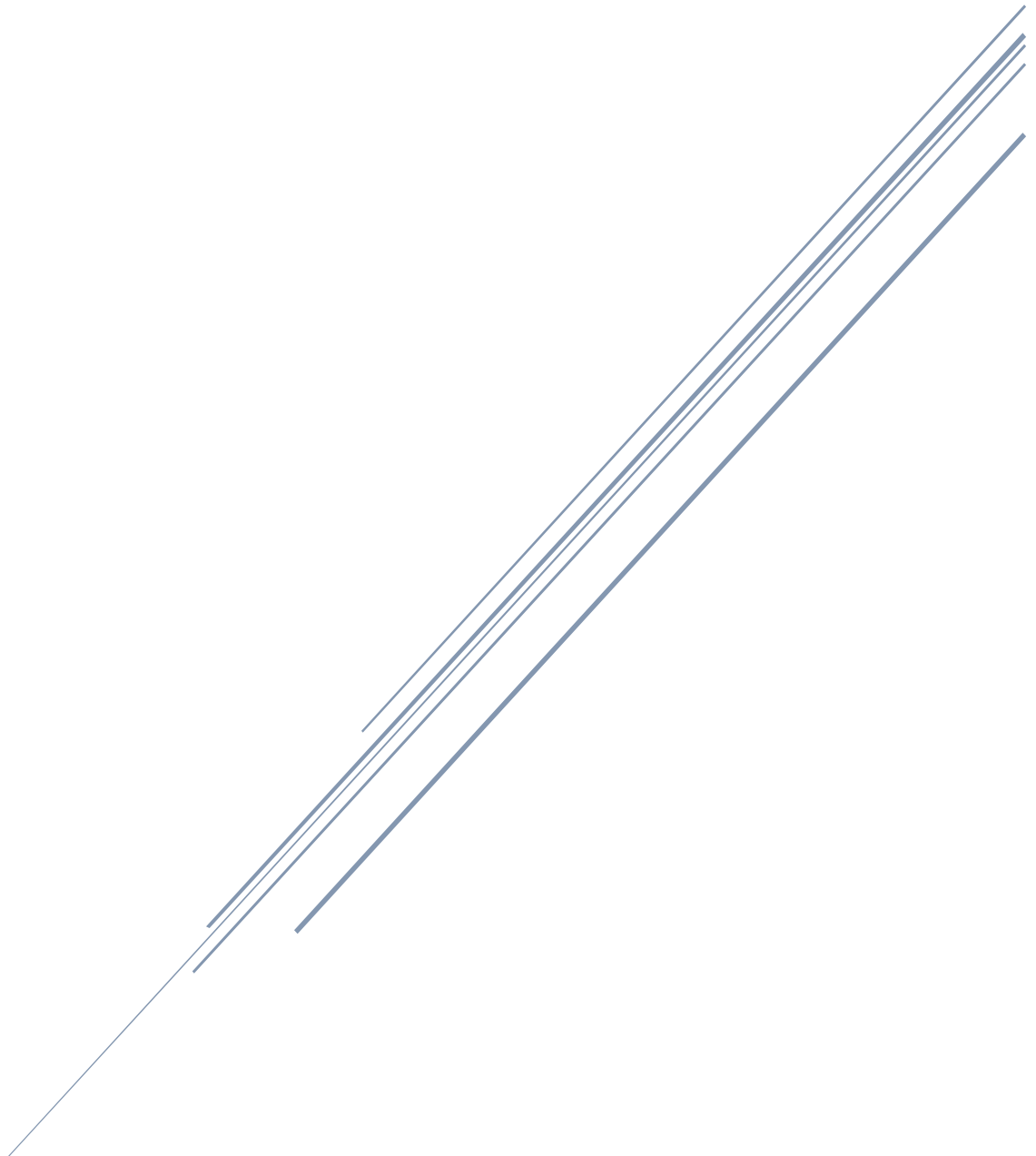


Drs. Abdul Rahman M. Si
NIP. 197211261993 02 1001



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

CONTENT



NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	5
1.4. Metodologi	6
1.4.1. Metode Penelitian	6
1.4.2. FGD dan <i>Public Hearing</i>	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB 2 KAJIAN EMPIRIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16
2.1.1. Otonomi Daerah	16
2.1.2. Peraturan Daerah	17
2.1.3. Pembangunan	18
2.1.4. Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang	19
2.1.5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia	21
2.1.6. Pengertian Lingkungan Hidup	23
2.1.7. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	24
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	25
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	31
2.3.1. Gambaran Umum Kota Depok	31
2.3.1.1. Kondisi Geografis.....	31
2.3.1.2. Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)	34

2.3.1.3.	Topografi	36
2.3.1.4.	Geologi dan Jenis Tanah	41
2.3.1.5.	Hidrologi.....	44
2.3.1.6.	Klimatologi	46
2.3.1.7.	Penggunaan Lahan	48
2.3.1.8.	Bentang Alam dan Tipe Vegetasi	53
2.3.2.	Aspek Demografi.....	56
2.3.3.	Kondisi Ekoregion Lingkungan Hidup	67
2.3.3.1.	Ambang Batas dan Status DLLH Penyedia Pangan.....	67
2.3.3.2.	Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air	67
2.3.3.3.	Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air.....	71
2.3.4.	Potensi Kondisi Eksisting.....	73
2.3.4.1.	Timbulan Sampah	73
2.3.4.2.	Penanganan Sampah	74
2.3.4.3.	Potensi Lumpur Tinja	75
2.3.4.4.	Potensi Beban Pencemar Air Sungai.....	75
2.3.4.5.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya.....	78
2.3.4.6.	Efisiensi Penyediaan Pangan.....	82
2.3.4.7.	Efisiensi Penyediaan Air.....	82
2.3.4.8.	Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir	84
2.4.	Kajian Terhadap Isu Strategis dan Isu Pokok Kota Depok	88
2.4.1.	Isu Strategis	88
2.4.2.	Analisis DPSIR.....	90
2.5.	Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	105

BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1.	Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Atributif	110
3.1.1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia..	111
3.1.2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859).....	111
3.1.3.	Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165).....	111
3.1.4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	113
3.1.5.	Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah	114
3.1.6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	116
3.1.7.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	117

3.2.	Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Delegasi	121
3.2.1.	Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	121

BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1.	Landasan Filosofis	125
4.2.	Landasan Sosilologis.....	126
4.3.	Landasan Yuridis	128

BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERLINDUNGAN POHON

5.1.	Jangkauan.....	131
5.2.	Arah Pengaturan.....	131
5.3.	Lingkup Materi Muatan	132

BAB 6 PENUTUP

6.1.	Simpulan.....	137
6.2.	Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA	139
----------------------	-----

LAMPIRAN : DRAFT RAPERDA TENTANG RPPLH

DAFTAR TABEL

Tabel Bab 2

2.1.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)	26
2.2.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan).....	27
2.3.	Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan.....	32
2.4.	Elevasi di Kota Depok	37
2.5.	Kemiringan Lereng Kota Depok	37
2.6.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok	47
2.7.	Data Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok	48
2.8.	Persentase Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022	49
2.9.	Analisis DPSIR Isu Strategis Kota Depok.....	91
2.10.	Strategi Dan Target Capaian	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar Bab 2

2.1.	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Depok	33
2.2.	Peta Wilayah Administrasi Kota Depok.....	33
2.3.	Peta Wilayah Sungai Kota Depok	35
2.4.	Peta Perwilayahan DAS Kota Depok	36
2.5.	Peta Topografi Kota Depok	40
2.6.	Peta Kelerengan Kota Depok	40
2.7.	Peta Geologi Kota Depok	43
2.8.	Peta Jenis Tanah Kota Depok.....	44
2.9.	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok.....	47
2.10.	Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok	48
2.11.	Peta Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022	50
2.12.	Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022	51
2.13.	Penutupan Lahan Tahun 2020 di Wilayah Fungsional Kota Depok.....	53
2.14.	Grafik Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023.....	58
2.15.	Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2021, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045	66
2.16.	Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Pada Wilayah Fungsional Kota Depok.....	68
2.17.	Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kota Depok.....	70
2.18.	Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Wilayah Fungsional.....	72
2.19.	Proyeksi Timbunan Sampah Kota Depok Tahun 2014 – 2024.....	73
2.20.	Alur Penanganan Sampah di Kota Depok	74
2.21.	Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir.....	87
2.22.	(ISTAT, C. Costantino, F. Falcitelli, A. Femia, A. Tuolini, OECD Workshop, Paris, May 14-16, 2003)	89



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 1

PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan Daya Dukung dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi, dan lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup yang baik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 mengamanatkan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka perlu disusun suatu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terintegrasi dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek lingkungan secara lebih luas sesuai dengan mandat UU 32 tahun 2009 pasal 5.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH merupakan instrument hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Definisi RPPLH dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sebagai instrumen perencanaan memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat

oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola lingkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.

Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggungjawab jika terjadi masalah lingkungan. Oleh karena itu menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dalam penyusunan RPPLH perlu diperhatikan adalah keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim.

Untuk mendukung penyusunan dokumen RPPLH Kota Depok, diperlukan penyusunan materi teknis RPPLH yang berbasiskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Depok. perumusan isu dan masalah lingkungan berbasiskan pada ekoregion dan daya dukung dan daya tampung RPPLH dalam penyusunannya memperhatikan akan keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah; bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut; bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal; terserapnya aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim yang terjadi.

RPPLH tersebut memuat perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Penyusunan RPPLH oleh pemerintahan merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya. Kota Depok sudah memiliki Perda No. 9 Tahun 2015 tentang RPPLH. Namun, peraturan daerah tersebut perlu revisi menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru (Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Materi Teknis RPPLH (revisi).

1.2. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja,

tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas Berbagai permasalahan lingkungan di Kota Depok tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kota Depok telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

- 1) Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion

- 2) Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim

Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
- 2) Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, *stakeholder*, lembaga sosial kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Depok.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik. Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- 1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

- a. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kota Depok dalam mengangani dan mengatur Rencana Perkindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang.
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait.
 - c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

1.4. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

1.4.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis,

proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- 1) Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- 2) Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
- 3) Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang- undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

1) Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif . Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (*in-depth interview*), jika dibutuhkan, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2) Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah aktivitas pengambil kebijakan (*policy maker*) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kota Depok.

3) Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Untuk itu wawancara secara mendalam (*depth interview*) maupun FGD ditentukan pada:

- a. DPRD Kota Depok sebagai Legislatif;
- b. Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Kota Depok;
- c. Representasi Stakeholder yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

4) Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (*in- depth interview*) maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

5) Metode Pencakupan Data

a. Pencakupan Data Primer

Wawancara (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian. Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif. Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalian data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum. Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- c) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

6) Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan recorder. Perekaman data dengan recorder tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (*interview guideline*) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut.

Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih sederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat mapping regulasi. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain:

- a. Penafsiran tata bahasa (*gramatikal*), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b. Penafsiran sistematis (*dogmatis*), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c. Penafsiran teleologis (*sosiologis*), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (*content analysis*). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.

Terakhir adalah cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada. Pada proses penampilan data (*process of displaying data*), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (*content analysis*).

1.4.2. FGD dan *Public Hearing*

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Depok, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.5. Sistematika

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan berikut ini adalah sistematika dalam penyusunan naskah akademik sebuah peraturan daerah:

1) JUDUL

Memuat jenis dan nama peraturan perundang-undangan

2) KATA PENGANTAR

3) DAFTAR ISI

4) **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a) Landasan Filosofis Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

b) Landasan Yuridis Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis

c) Landasan Sosiologis Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di

masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik.

- B. Identifikasi Masalah Memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik.
- C. Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundangundangan.
- D. Tujuan dan Kegunaan

Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik.

 - a) Tujuan Memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kegunaan Memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- E. Metode Penelitian Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data.

Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif maupun Yuridis Empiris dengan menggunakan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-data sekunder maupun data primer.

- a) Metode yuridis normatif dilakukan hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
- b) Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuestioner dan sebagainya.
- c) Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder

5) BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundangundangan.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

6) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif.

- A. Kajian/analisis tentang keterkaitan dengan hukum positif terkait dapat disajikan dalam bentuk matriks atau secara deskriptif, dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, sehingga tidak tumpang tindih.
- B. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan di antaranya mencakup:
 - a) Ketentuan Umum Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.

- b) Ketentuan Asas dan Tujuan Rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan. (sebagaimana yang telah dielaborasi pada BAB II).
- c) Materi Pengaturan Berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan.
Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.
- d) Ketentuan Sanksi (bila diperlukan) Memuat rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.
- e) Ketentuan Peralihan (bila diperlukan) Bab ketentuan peralihan ini diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali.
Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:
 - ✓ Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku.
 - ✓ Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu.
 - ✓ Kemungkinan adanya penyimpangan. Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru.
 - ✓ dan sebagainya
- f) Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai:
 - ✓ Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang.
 - ✓ Nama singkat undang-undang.
 - ✓ Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
 - ✓ Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut.
 - ✓ Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain.

- ✓ Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama.

- 7) **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**
- 8) **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 9) BAB VI PENUTUP
- 10) DAFTAR PUSTAKA
- 11) LAMPIRAN: RENCANA PERATURAN DAERAH



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 2

KAJIAN EMPIRIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB

2

KAJIAN EMPIRIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.1.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepadamasyarakat dan pelaksana pembangunan, di sampingsebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah.
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public partici Bloraon*) pemerintah dan keadilan (*equity dan equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- 1) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

2.1.3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termopolitica change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena Pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut:

- *Growth Model Development Concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita

- *Economic Growth and Social Change Model Development Concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi
- *Ethical Value Model Of Development Concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

2.1.4. Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang

Teori pembangunan seimbang (*balanced growth*) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

- 1) Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
- 2) Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan- hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah- daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan didaerah berkembang agar lebih cepat daripada didaerah yang kaya.

Tetapi lain hal nya dengan pendapat nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan rill masyarakat. Rendahnya pendapatan rill dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah diproduksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi

akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (*equilibrium theory*) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (*pecuniary external economics*) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

2.1.5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Conference on the Human Environment, UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa

kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui *“Tripartite Agreement”* dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978- 1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang- undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan- ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang- undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah- masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-

konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi : (ibid, hlm 52)

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental Oriented Law*),
- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*),
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan:

“Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan

(*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*) (Muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.)

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam Masyarakat yang semakin kompleks.” (Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8).

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

2.1.7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup

- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan- tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013 hlm 3).

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi
- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan
- e. Pemantauan

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi :	
A. Kejelasan tujuan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan (ppu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis ppu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk ppu yang berwenang. Ppu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam pembentukan ppu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki ppu.
D. Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap pembentukan ppu harus memperhitungkan efektivitas ppu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
E. Kedayagunaan dan kehasilgunaa	Bahwa setiap ppu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
F. Kejelasan rumusan	Bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan ppu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
G. Keterbukaan	Bahwa dalam Pembentukan ppu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan

Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
	dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011	PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas:	
Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PASAL 6 UU 12/2011	PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
	b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kota Depok dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kota Depok.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:
- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - 3) Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Kelestarian dan Keberlanjutan
- Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Keserasian dan Keseimbangan
- Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem
- d. Keterpaduan
- Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait
- 1) Manfaat;
Asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 - 2) Kehati-hatian;
Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 3) Keadilan;
Asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintasgenerasi, maupun lintas gender.
- 4) Ekoregion;
Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 5) Keanekaragaman Hayati;
Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- 6) Pencemar Membayar;
Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- 7) Partisipatif;
Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8) Kearifan Lokal;
Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 9) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 10) Otonomi Daerah
Asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kota Depok dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kota Depok, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Gambaran Umum Kota Depok

2.3.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ}18'30''$ - $6^{\circ}28'00''$ lintang selatan dan $106^{\circ}42'30''$ - $106^{\circ}55'30''$ bujur timur. Kota Depok merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yaang berbatasan dengan tiga Kabupaten/Kota yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor serta dua Provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten (Gambar 3.2). Secara administrasi, batas-batas wilayah Kota Depok yaitu sebagai berikut.

- Sebelah utara : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
- Sebelah timur : Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
- Sebelah selatan : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
- Sebelah barat : Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

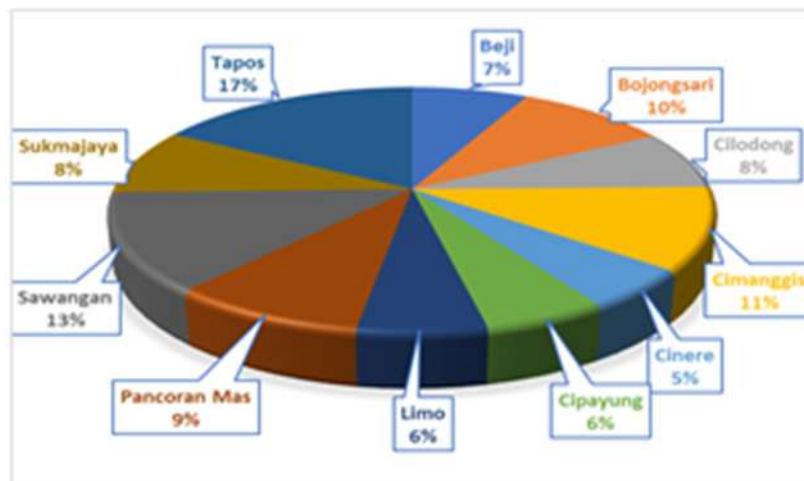
Letak Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, menjadikan Kota Depok berkembang menjadi pusat permukiman dan pendidikan, yang berperan penting dalam kawasan Jabodetabek. Luas wilayah Kota Depok sebesar $199,91 \text{ km}^2$, meliputi 11 (sebelas) kecamatan yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Tapos merupakan wilayah terluas ($33,43 \text{ km}^2$) kemudian diikuti Kecamatan Sawangan dengan luas $26,07 \text{ km}^2$. Untuk kecamatan dengan luasan terkecil, yaitu Kecamatan Cipayung dengan luas $11,37 \text{ km}^2$ dan Kecamatan Cinere yang memiliki luas $10,53 \text{ km}^2$ (Tabel 3.1 dan Gambar 3.1).

Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

No	Kecamatan / Kel.	Luas (Ha)
I	BEJI	1.462,88
1	Beji	193,81
2	Beji Timur	71,16
3	Kemiri Muka	226,87
4	Pondok Cina	277,59
5	Kukusan	346,73
6	Tanah Baru	346,72
II	PANCORAN MAS	1.804,7
7	Pancoran Mas	348,77
16	Bojong Pondok Terong	219,59
17	Pondok Jaya	172,16
IV	SUKMAJAYA	1.736,66
18	Sukmajaya	336,3
19	Mekarjaya	325,98
20	Baktijaya	276,13
21	Abadijaya	250,25
22	Tirtajaya	287,4
23	Cisalak	260,61
V	CILODONG	1.537,89
24	Sukamaju	435,92
25	Cilodong	219
26	Kalibaru	324,56
27	Kalimulya	306,64
28	Jatimulya	251,77
VI	LIMO	1.189,37
29	Limo	422,83
30	Meruyung	276,75
31	Grogol	287,75
32	Krukut	202,04
VII	CINERE	1.053,22
33	Cinere	371,74
34	Gandul	264,35
35	Pangkalan Jati	263,85
36	Pangkalan Jati Baru	153,28
VIII	CIMANGGIS	2.177,73
37	Cisalak Pasar	180,97
38	Mekarsari	389,65
39	Tugu	557,27

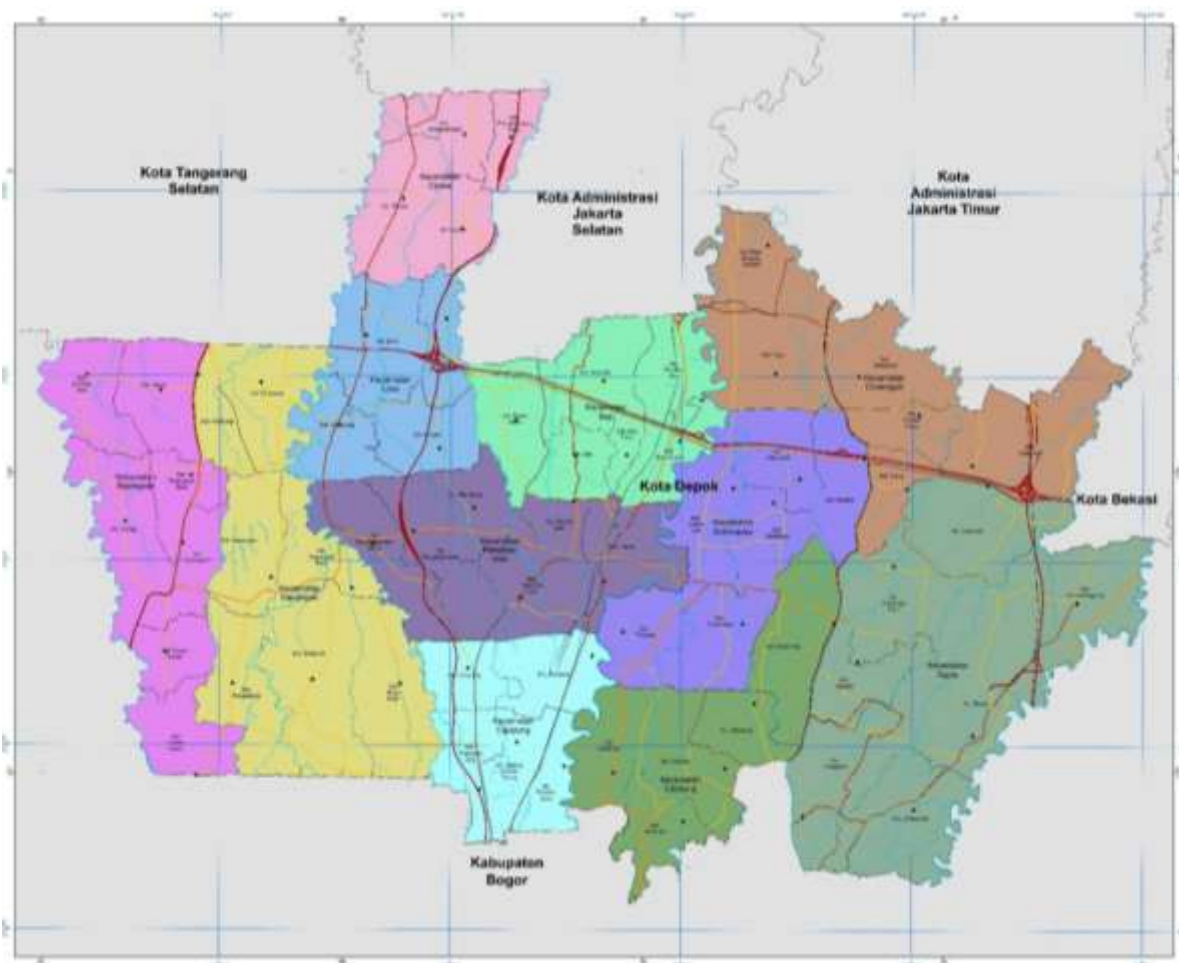
No	Kecamatan/ Kel.	Luas (Ha)
8	Depok Jaya	368,62
9	Depok	118,51
10	Rangkapan Jaya Baru	380,39
11	Rangkapan Jaya	370,27
12	Mampang	218,14
III	CIPAYUNG	1.137,57
13	Cipayung	214,31
14	Cipayung Jaya	222,91
15	Ratujaya	308,61
40	Pasirgunung Selatan	266,85
41	Harjamukti	597,15
42	Curug	185,84
IX	TAPOS	3.342,99
43	Tapos	630,71
44	Leuwinanggung	430,65
45	Sukatani	481,27
46	Sukamaju Baru	425,88
47	Jatijajar	265,5
48	Cilangkap	615,55
49	Cimpaeun	493,43
X	SAWANGAN	2.607,06
50	Sawangan	328,56
51	Kedaung	204,86
52	Cinangka	343,82
53	Sawangan Baru	276,66
54	Pengasinan	404,67
55	Bedahan	585,64
56	Pasir Putih	462,85
XI	BOJONGSARI	1.940,56
57	Bojongsari	205,65
58	Bojongsari Baru	196,54
59	Pondok Petir	308,97
60	Serua	327,89
61	Curug	422,69
62	Duren Mekar	191,43
63	Duren Seribu	287,39
LUAS KOTA DEPOK		19.990,62

Sumber : Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042



Gambar 2.1. Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Depok

Sumber : Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042



Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kota Depok

Sumber : Perda Kota Depok No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042

2.3.1.2. Wilayah Fungsional (Wilayah Ekologis)

Wilayah Fungsional adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional (Penjelasan UU 32/2009). Lingkup KLHS tidak hanya melihat dan mempertimbangkan wilayah administrasi tetapi juga wilayah fungsional dalam mengkaji dan melakukan analisis kondisi lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas data Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT). Selain itu, wilayah fungsional juga mempertimbangkan ekoregion, dan wilayah perencanaan JABODETABEKPUNJUR.

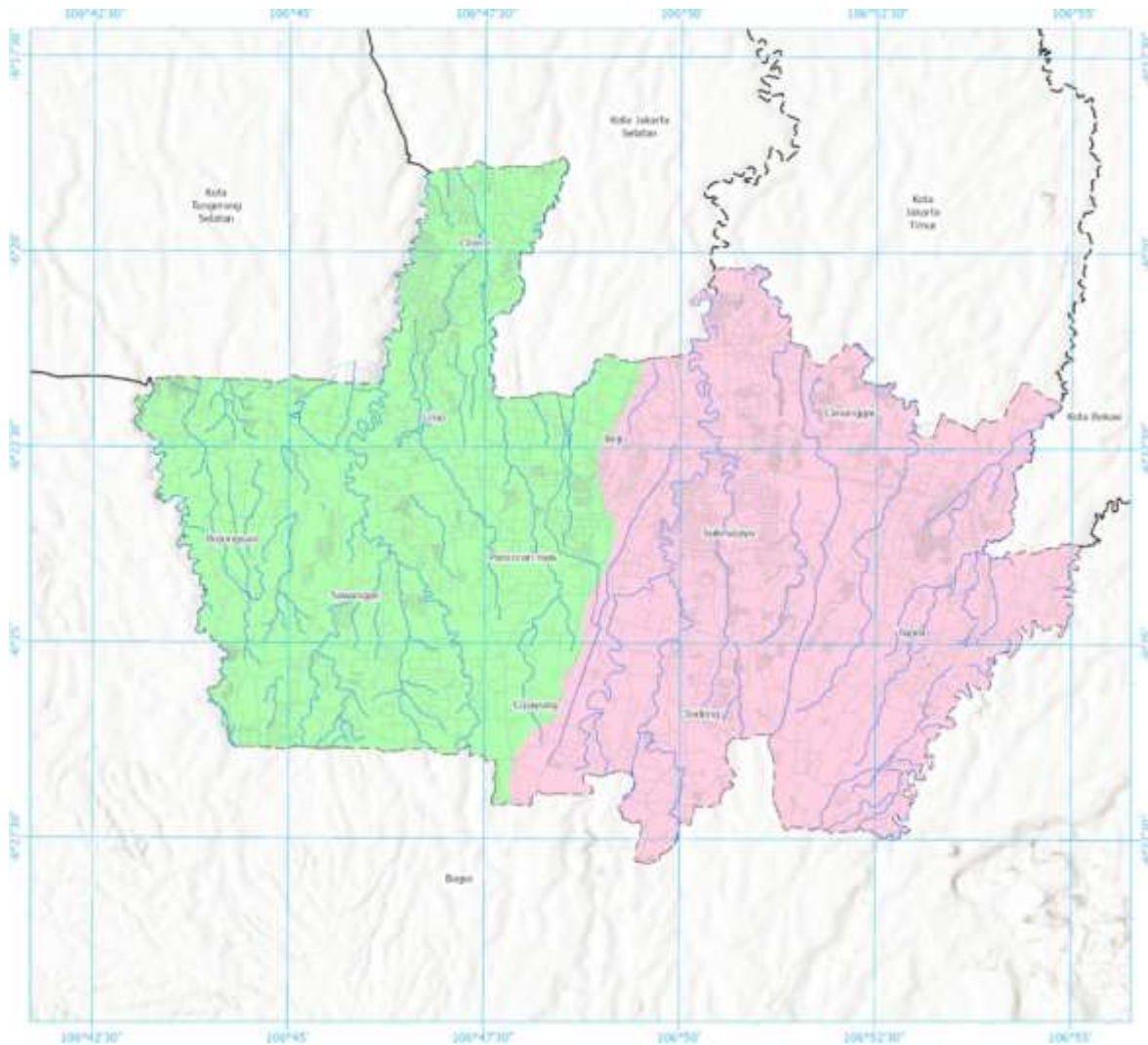
Wilayah fungsional Kota Depok berdasarkan batas wilayah sungai menekankan pada pendekatan kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai (DAS) yang melintasi Kota Depok. Wilayah fungsional ini menunjukkan keterhubungan hulu-hilir antar wilayah (dalam dan luar batas administrasi) untuk keberlanjutan sumber daya air. Merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah Kota Depok terletak dalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane. WS Ciliwung-Cisadane merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang pengelolaannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Menteri, namun dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air kawasan. Wilayah Sungai yang termasuk dalam Kota Depok adalah WD (Water District) Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasarbaru.

Berdasarkan data Daerah Aliran Sungai, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wilayah Depok dilalui oleh 5 DAS yaitu, DAS angke, DAS Kali Krukut, DAS Sunter, DAS Ciliwung dan sebagian DAS Kali Bekasi pada wilayah timur Kota Depok. Wilayah DAS Angke dan DAS Ciliwung merupakan wilayah dengan area terbesar yang melalui kota Depok sedangkan DAS yang paling kecil melalui Kota Depok adalah DAS Kali Bekasi.

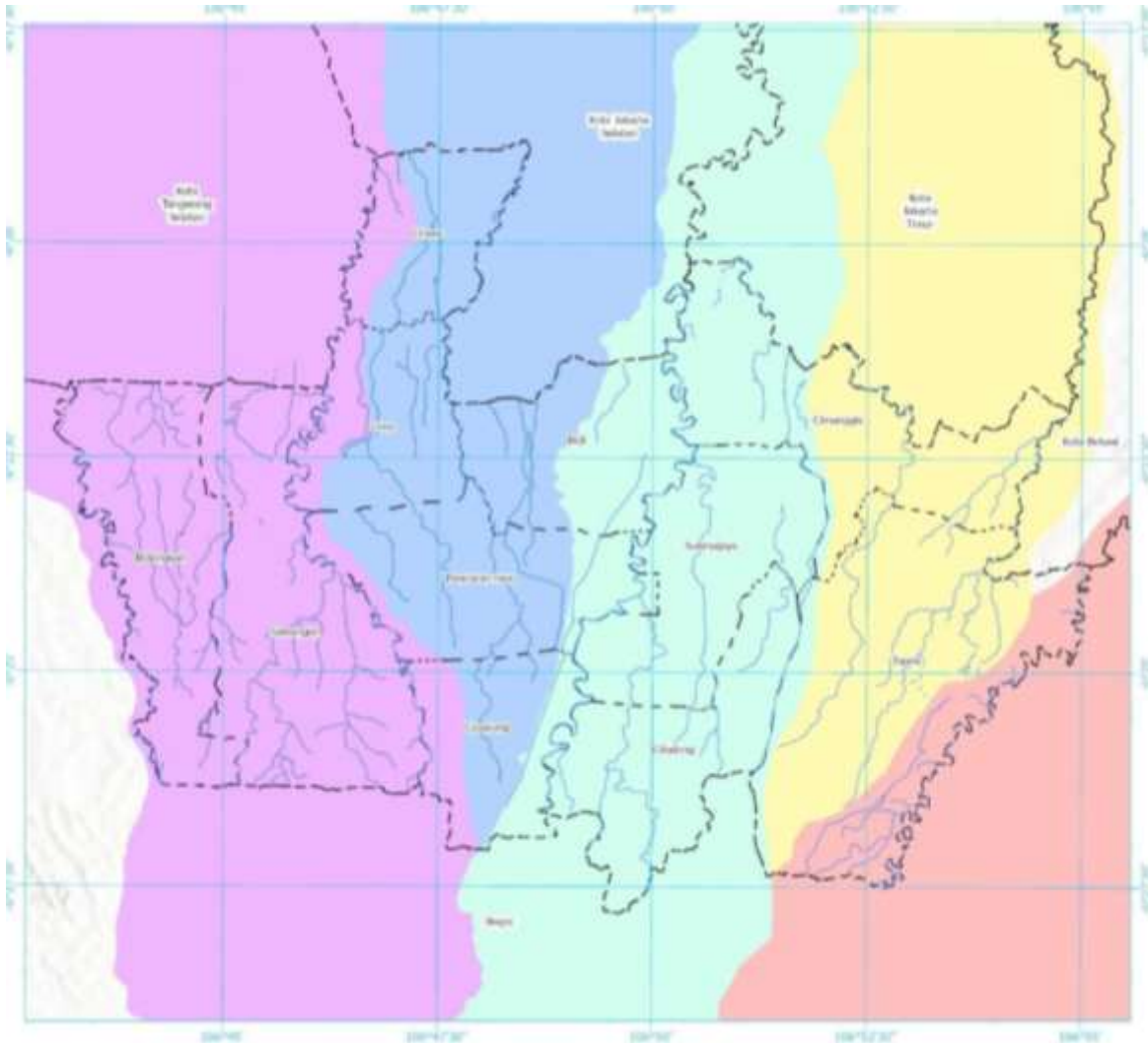
Merujuk pada data dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM (2017) dalam Kajian DDDTLH Kota Depok (2022), Kota Depok merupakan daerah yang berada pada 2 (dua) wilayah Cekungan Air Tanah (CAT), yaitu CAT Bogor dan CAT Jakarta (Gambar 3.5). CAT Bogor memiliki luasan di wilayah Kota Depok sebesar 3.803 Ha, sedangkan untuk CAT Jakarta pada wilayah Kota Depok memiliki luasan 15.894 Ha.

Wilayah Fungsional. Memperhatikan bahwa baik buruknya kondisi lingkungan dipengaruhi oleh faktor yang bersifat lintas batas administrasi, maka

cakupan identifikasi jasa lingkungan hidup diperluas menggunakan pendekatan wilayah fungsional. Yang dimaksudkan dengan wilayah fungsional adalah wilayah sungai yang diperkirakan mempengaruhi kinerja ketersediaan air di Kota Depok. Wilayah sungai yang mempengaruhi ketersediaan air dan pengaturan air di Kota Depok adalah WS Ciliwung-Cisadane untuk WD Ciliwung dan WD Cisadane Hulu Bd Pasarbaru.



Gambar 2.3. Peta Wilayah Sungai Kota Depok
Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022



Gambar 2.4. Peta Perwilayahan DAS Kota Depok

Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

2.3.1.3. Topografi

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok di bagian Utara merupakan dataran rendah dengan elevansi antara 50 – 80 mdpl meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Limo dan Cinere. Sedangkan dibagian tengah memiliki ketinggian 80 – 110 mdpl berada di Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Tapos, Beji, Limo dan Cinere dan di bagian selatan merupakan perbukitan, bergelombang lemah dengan elevasi >110 mdpl meliputi Kecamatan Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong dan Tapos.

Tabel 2.4. Elevasi di Kota Depok

Kecamatan	Elevasi		
	Rendah (50-80 mdpl)	Sedang (80-110) mdpl	Tinggi (> 110 mdpl)
Sawangan	X	X	X
Bojongsari	X	X	X
Pancoran Mas	X	X	X
Cipayung	-	X	X
Sukmajaya	X	X	X
Cilodong	-	-	X
Cimanggis	X	-	-
Tapos	-	X	X
Beji	X	X	-
Limo	X	X	-
Cinere	X	X	-

Sumber : Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020

Daerah dengan kemiringan lereng antara 0-8 % dikembangkan sebagai perkotaan, sedangkan daerah dengan kemiringan lereng yang lebih besar dari 8-15 % berpotensi untuk dijadikan sebagai daerah pertanian. Perbedaan kemiringan lereng ini bermanfaat untuk sistem drainase. Namun karena perbedaan kemiringan lereng di Kota Depok cukup rendah atau relatif datar maka akan mudah terjadi genangan dan banjir jika tidak dilakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu. Kemiringan lereng wilayah Depok dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- Wilayah dengan kemiringan antara 0 – 8% (lereng datar) tersebar di bagian utara melintang ke Timur;
- Wilayah dengan kemiringan lereng antara 8 – 15 % (lereng landai) tersebar hampir di seluruh kota terutama dibagian tengah membentang dari Barat ke Timur, sesuai untuk pengembangan perkotaan dan pertanian;
- Wilayah dengan kemiringan lereng lebih besar dari 15 - 20% (lereng bergelombang) terdapat disepanjang Sungai Ciliwung, Cikeas, dan bagian selatan Sungai Angke. Pada Wilayah ini kemiringan lereng cukup terjal sehingga cenderung perlu di konservasi.

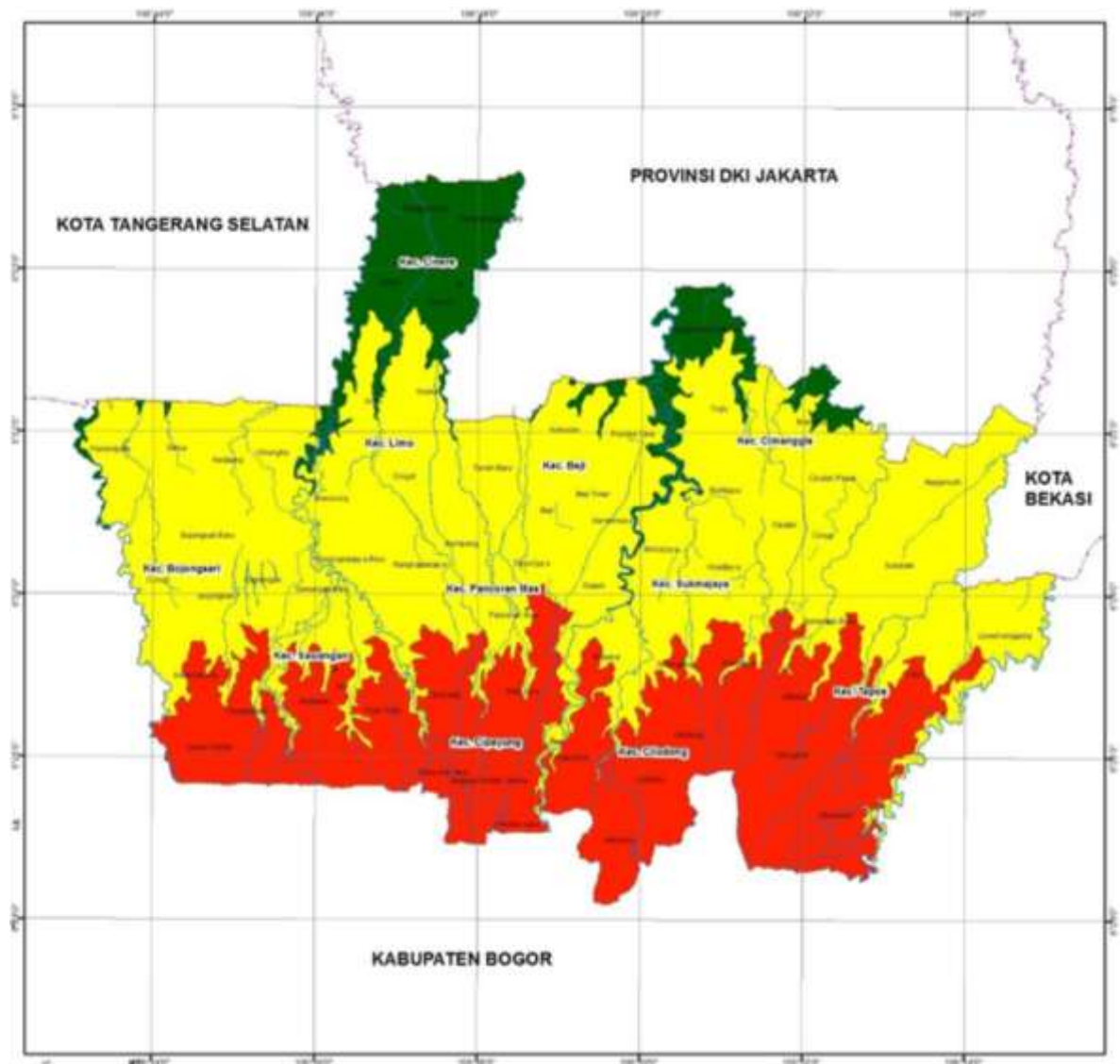
Tabel 2.5. Kemiringan Lereng Kota Depok

No	Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng		
			0-8% (Datar)	8-15% (Landai)	15-20% (Bergelombang)
1	Sawangan	Pengasinan	x	x	
		Bedahan	x	x	
		Pasir Putih	x	x	

No	Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng		
			0-8% (Datar)	8-15% (Landai)	15-20% (Bergelombang)
		Sawangan Baru	x	x	x
		Sawangan	x	x	
		Kedaung	x	x	x
		Cinangka	x	x	x
2	Bojongsari	Duren Seribu	x	x	x
		Duren Mekar	x	x	
		Bojongsari Lama	x	x	
		Bojongsari Baru	x	x	
		Curug	x	x	
		Pondok Petir	x	x	
		Serua	x	x	
3	Pancoran Mas	Rangkapan Jaya Baru	x	x	x
		Rangkapan Jaya	x	x	
		Mampang	x	x	
		Pancoran Mas	x	x	
		Depok Jaya	x	x	
		Depok	x	x	
4	Cipayung	Cipayung Jaya	x	x	
		B. Pondok Terong	x	x	
		Pondok Jaya		x	
		Ratujaya	x	x	x
		Cipayung	x	x	
5	Sukmajaya	Sukmajaya	x	x	
		Tirtajaya	x	x	x
		Mekarjaya	x	x	x
		Abadi Jaya	x	x	
6	Cilodong	Kalimulya	x	x	x
		Jatimulya	x	x	
		Kali Baru	x	x	
		Cilodong	x	x	
		Sukamaju	x	x	
7	Cimanggis	Curug	x	x	
		Harjamukti	x	x	x

No	Kecamatan	Kelurahan	Kemiringan Lereng		
			0-8% (Datar)	8-15% (Landai)	15-20% (Bergelombang)
		Cisalak Pasar	x	x	x
		Mekarsari	x		x
		Tugu	x	x	x
		Pasir Gunung Selatan	x	x	x
8	Tapos	Cilangkap	x	x	
		Cimpaeun	x	x	x
		Tapos	x	x	x
		Leuwinanggung	x	x	x
		Jatijajar	x	x	
		Sukamaju Baru	x	x	
		Sukatani	x	x	
9	Beji	Beji	x	x	
		Beji Timur	x	x	
		Kemirimuka	x	x	x
		Pondok Cina	x	x	x
		Kukusan	x	x	
		Tanah Baru	x	x	
10	Limo	Meruyung	x	x	x
		Grogol	x	x	
		Krukut		x	x
		Limo	x	x	x
11	Cinere	Cinere	x	x	x
		Gandul	x	x	x
		Pangkalanjati Baru	x	x	x
		Pangkalanjati Lama	x	x	x

Sumber: Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020



Gambar 2.5. Peta Topografi Kota Depok

Sumber: Dokumen RISPAM Kota Depok, 2020

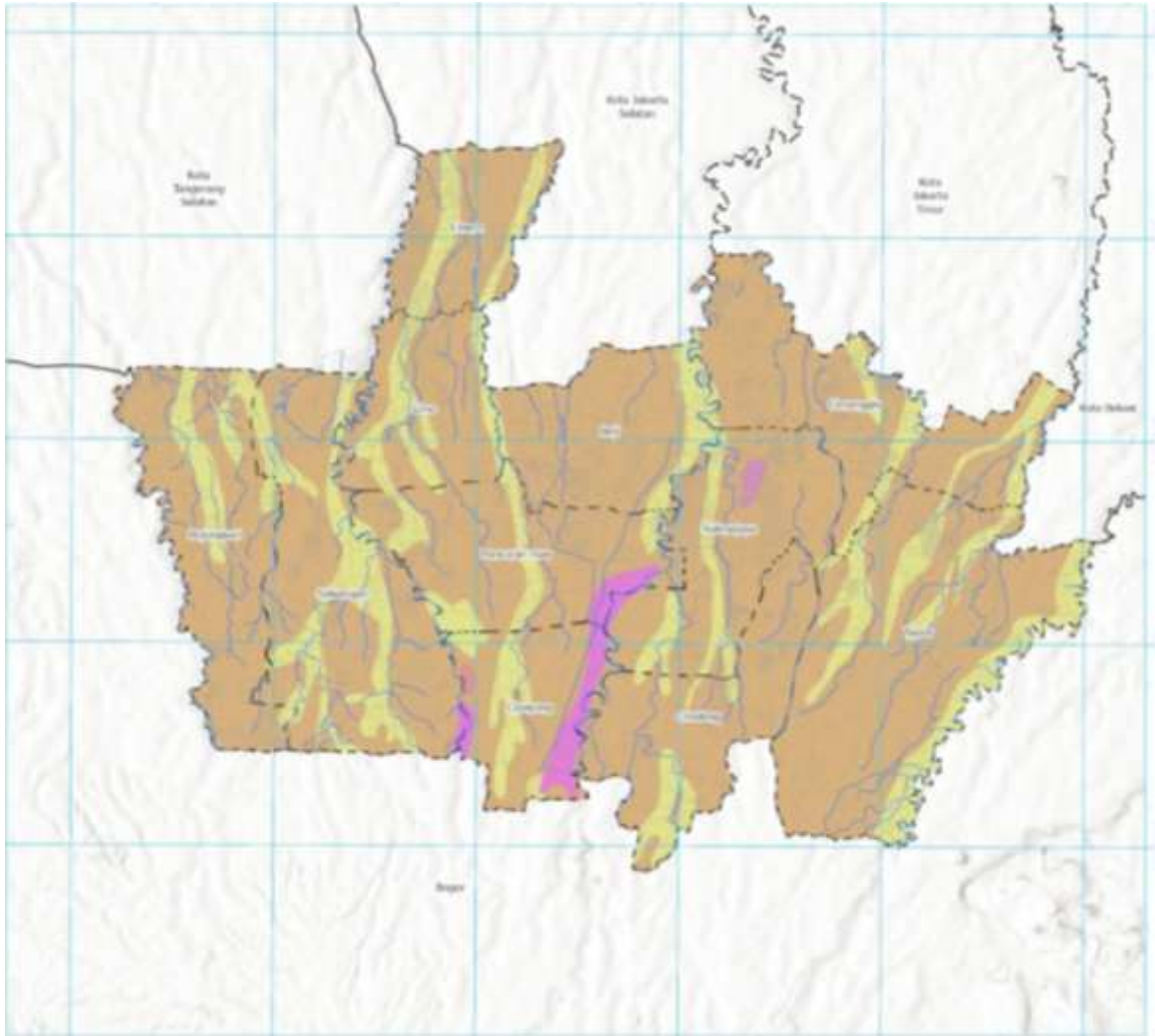


- Formasi Bojongmanik (Tmb): perselingan konglomerat, batupasir, batulanau, batu lempung. Tersebar di wilayah Kelurahan Cipayung;
- Formasi Serpong (Tpss): breksi, lahar, tuf breksi, tuf batuapung. Tersebar di wilayah Kelurahan Baktijaya;

- c) Satuan Batuan Gunung api Muda (Qv): tuf halus berlapis, tuf pasir berselingan dengan konglomeratan. Tersebar di wilayah Kelurahan Cipayung jaya, Pondok Jaya, Kalimulya, Ratu Jaya, Tirta Jaya dan Kel. Depok;
- d) Satuan Batuan Kipas Alluvium: endapan lempung, pasir, kerikil, kerakal. Tersebar di wilayah Kota Depok; dan
- e) Satuan Endapan Alluvial (Qa). Tersebar di wilayah Kota Depok.

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terlihat pada Gambar 3.9, yaitu :

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang-tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Komplek alluvial Coklat dan Aluvial Coklat Keabuan.
- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkanik andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.



Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022



- 1) Situ Bahar di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong;
- 2) Situ Krukut di Kelurahan Krukut Kecamatan Limo;
- 3) Situ Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere dan Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere;
- 4) Situ Pangarengan di Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya;
- 5) Situ Pancoran Mas di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas;
- 6) Situ Pondok Cina di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;
- 7) Situ Universitas Indonesia 1 di Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji;

- 8) Situ Universitas Indonesia 2 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- 9) Situ Universitas Indonesia 3 di Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji;
- 10) Situ Cilangkap di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos;
- 11) Situ Pedongkelan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis;
- 12) Situ Gadog di Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis;
- 13) Situ Jatijajar di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos;
- 14) Situ Patinggi di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos;
- 15) Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis;
- 16) Situ Asih Pulo di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 17) Situ Bojongsari di Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan, dan Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- 18) Situ Cilodong di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong;
- 19) Situ Citayam di Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung;
- 20) Situ Jemblung di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis;
- 21) Situ Lembah Gurame Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 22) Situ Pasir Putih Kelurahan Bedahan dan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan;
- 23) Situ Pengasinan di Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan;
- 24) Situ Pladen di Kelurahan Beji Kecamatan Beji;
- 25) Situ Rawa Besar di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 26) Situ Sidomukti/Baru di Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya;
- 27) Situ Telaga Subur di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas;
- 28) Situ Tipar/Cicadas di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis;

Kedalaman situ yang ada bervariasi antara 1 – 5 meter. Keberadaan situ ini sangat penting, terutama untuk menampung air saat hujan agar banjir di bagian hulu terkendali, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Terdapat 3 (tiga) situ yang memiliki luasan lebih dari 10 Ha, yaitu Situ Bojongsari (28,25 Ha) yang terluas di Kota Depok, kemudian Situ Rawa Besar (17 Ha) dan Situ Tipar.

Selain situ, Kota Depok dilintasi 5 (lima) sungai besar, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sungai Angke, melintasi Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari, dan Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari;
- 2) Sungai Pesanggrahan, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere, Kelurahan Limo Kecamatan Limo, Kelurahan

Meruyung Kecamatan Limo, Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan, Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung;

- 3) Sungai Ciliwung, melintasi Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Kemiri Muka Kecamatan Beji, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong;
- 4) Sungai Sunter, melintasi Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos dan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos; dan
- 5) Sungai Grogol, melintasi Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere.

2.3.1.6. Klimatologi

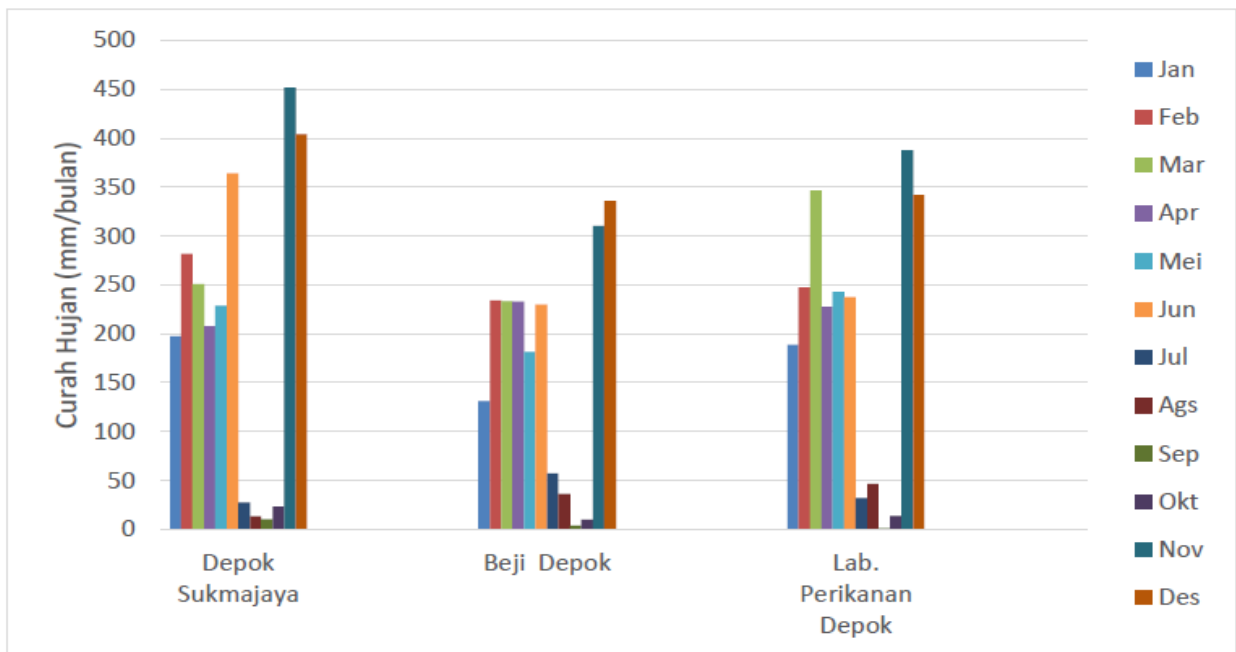
Kota Depok mempunyai potensi sebagai sebuah wilayah penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas Jakarta-Depok-Bogor-Tangerang-Bekasi. Secara biogeografis karena kestrategisan Kota Depok yang merupakan bagian dari berbagai daerah aliran sungai yang berpusat di pegunungan di Kabupaten Bogor dan Cianjur, menjadikan curah hujan di Kota Depok cukup tinggi sehingga Depok kaya akan potensi flora dan fauna.

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat (BMKG, 2024), curah hujan di Kota Depok pada tahun 2023 berkisar antara 1.995,6 – 2.460 mm/tahun dimana lokasi stasiun Depok Sukmajaya memiliki curah hujan paling tinggi yaitu 2.460 mm/tahun dan terendah di lokasi stasiun Beji Sukmajaya yaitu 1.995,6 mm/tahun. Curah hujan yang tinggi terjadi pada bulan Nopember 2023.

Tabel 2.6. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

No	Lokasi Stasiun	Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm/bulan) Tahun 2023											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Depok Sukmajaya	197	282	251	208	229	364	27	13	10	23	452	404
2	Beji Depok	131	233,7	233,5	233	181,5	230,1	57	36	4	9,5	310,4	335,9
3	Lab. Perikanan Depok	188,5	247,5	346,5	227,5	242,5	237,5	32	46,5	1	14	387,5	341,5

Sumber : BMKG, 2024



Gambar 2.9. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

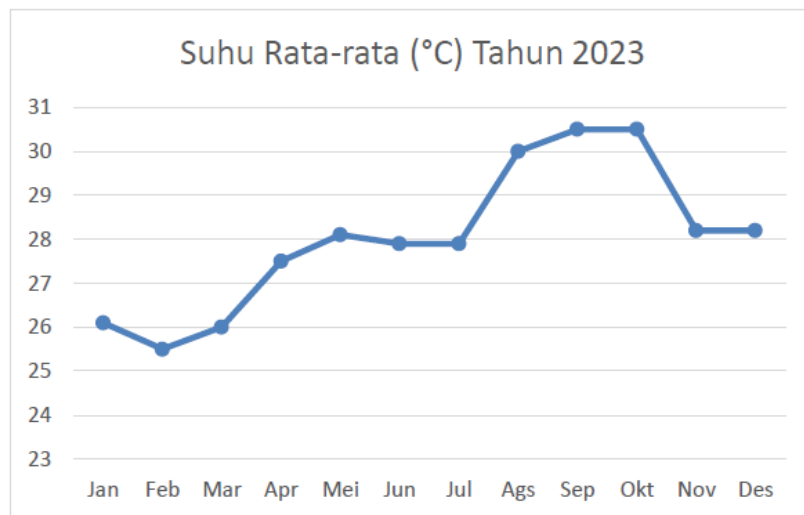
Sumber : BMKG, 2024

Berdasarkan data dari Automatic Weather Station Universitas Indonesia dengan lokasi di Universitas Indonesia, suhu minimum di Kota Depok pada tahun 2023 yaitu 25,5 °C yang terjadi di bulan Februari. Suhu maksimumnya yaitu 30,5 °C yang terjadi di bulan September dan Oktober.

Tabel 2.7. Data Suhu Rata-rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Automatic Weather Station Universitas Indonesia	Universitas Indonesia	26,1	25,5	26,0	27,5	28,1	27,9	27,9	30,0	30,5	30,5	28,2	28,2

Sumber : BMKG, 2024



Gambar 2.10. Suhu Rata-Rata Bulanan Tahun 2023 di Kota Depok

Sumber : BMKG, 2024

2.3.1.7. Penggunaan Lahan

A. Penggunaan Lahan Eksisting

Kondisi wilayah Kota Depok merupakan tanah darat dan tanah sawah. Sebagian besar tanah darat merupakan areal pemukiman sesuai dengan fungsi kota Depok yang dikembangkan sebagai pusat pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Depok didominasi oleh Gedung dan bangunan dengan persentase luasan sekitar 32,51%. Kawasan Permukiman yang terdapat di Kota Depok meliputi kawasan permukiman teratur yang biasa dibangun oleh pengembang atau developer dan kawasan perumahan swadaya atau disebut juga kawasan permukiman perkampungan dan umumnya dibangun secara perorangan. Selain itu lahan yang juga terbilang cukup besar adalah lahan pekarangan dengan persentase luasan 23,23%. Sementara untuk penggunaan lahan dengan luas paling rendah adalah wilayah berhutan dengan persentase luasan sekitar 0,47%. Pada data penggunaan

lahan juga terdapat data tidak terdefinisi (no data) disebabkan adanya perbedaan delineasi antara data peta dasar dan juga data delineasi penggunaan lahan Kota Depok tahun 2022. Secara detail luasan kelas penggunaan lahan kota depok dapat dilihat berikut.

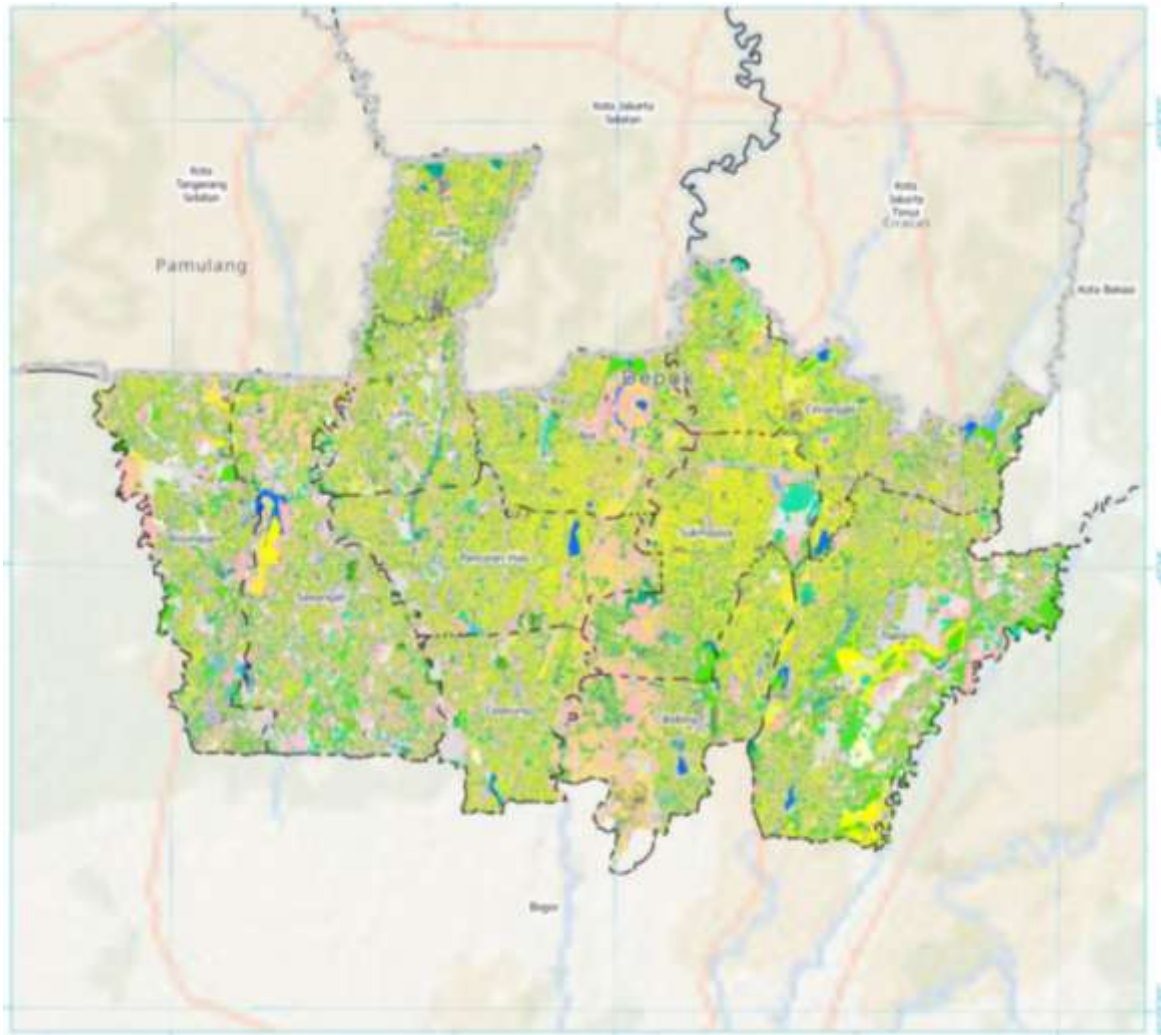
Tabel 2.8. Persentase Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luasan (%)
1	Empang	0.50
2	Belukar	16.63
3	Danau	0.62
4	Gedung/Bangunan	32.51
5	Hutan Campuran	3.32
6	Hutan	0.47
7	Jalan	6.52
8	Kebun	1.68
9	Kolam	1.18
10	Permukaan/Lapangan Diperkeras	1.14
11	Pekarangan	23.23
12	Sungai	0.69
13	Sawah	0.48
14	Tanah Kosong	6.13
15	Tegalan	3.34
16	Taman	0.81
17	TPU	0.51
18	No Data	0.40

Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

B. Laju Perubahan Penggunaan Lahan Dan Penutupan Lahan

Kota Depok telah mengalami perkembangan dengan pesatnya, seiring dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan lahan terus meningkat. Dengan demikian akan berimplikasi terhadap perubahan tutupan lahannya, dimana perubahan wilayah menjadi terbangun semakin tinggi. Penggunaan lahan di Kota Depok ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2.11. Peta Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022

Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan sumber dari Google Earth, perkembangan penggunaan lahan di tahun 2000 kepadatan bangunan berada di sekitar pusat perkotaan Kota Depok, pada tahun 2010 terjadi perkembangan daerah terbangun yang relatif dekat dengan pusat kota (Kecamatan Sukmajaya) dibagian timur pusat kota dan selanjutnya di tahun 2015 sampai saat ini tahun 2020 perkembangan daerah terbangun memanjang di jalur antara arteri primer Jakarta – Depok dan arteri primer Jakarta – Bogor kearah selatan dan barat Kota Depok. Artinya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terjadi perkembangan lahan terbangun yang cukup signifikan dan cenderung arah perkembangan menuju ke selatan yang relatif memiliki lahan belum terbangun.



Gambar 2.12. Perkembangan Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2022

Sumber : Kajian DDDTLH Kota Depok, 2022

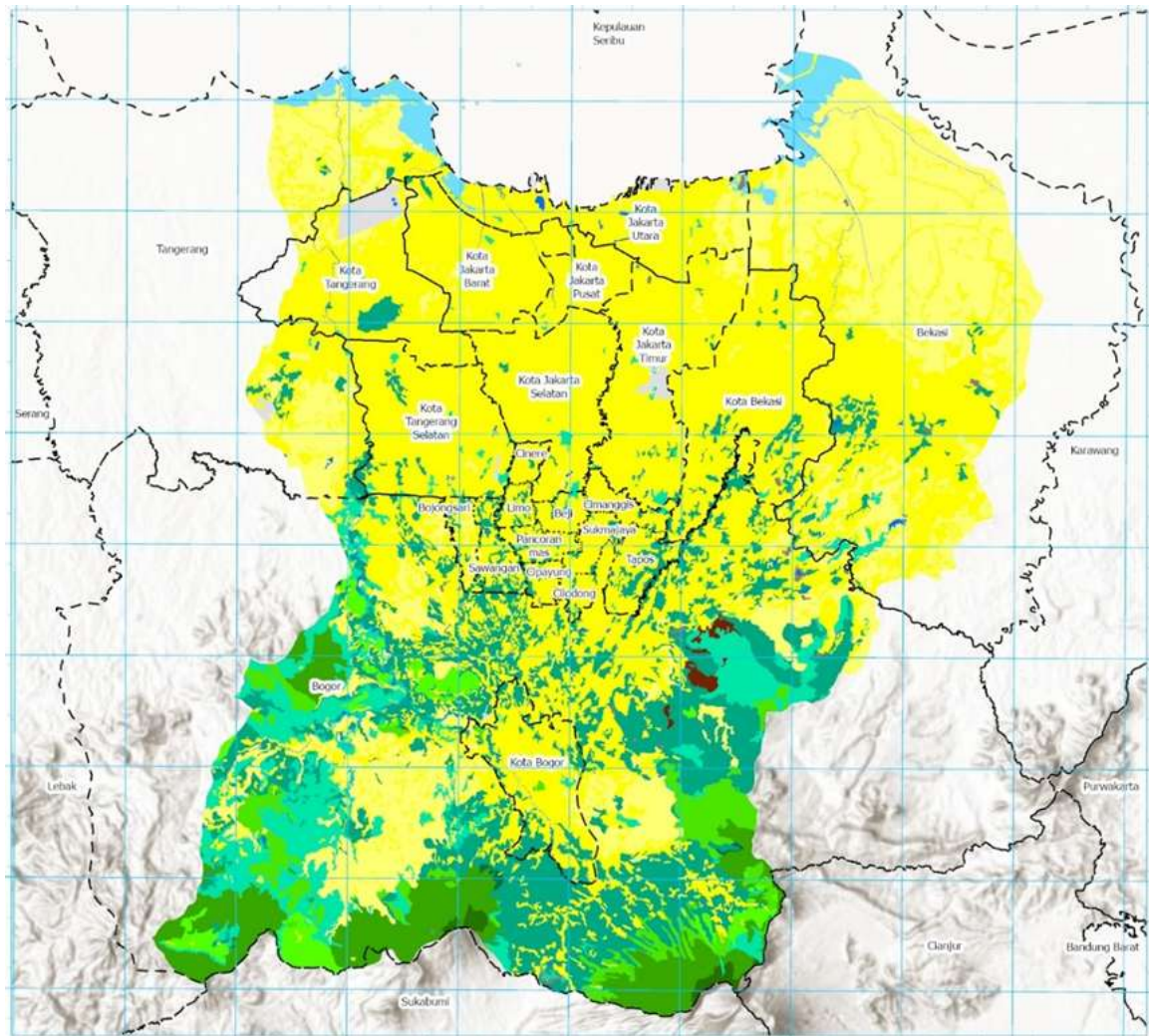
Kawasan permukiman tersebar di seluruh kecamatan dan umumnya berkembang mengikuti pola jaringan jalan utama. Kawasan permukiman yang berkembang dengan pesat di Kota Depok yaitu kawasan permukiman teratur dan pengembangannya mulai mengarah kearah Timur, Selatan dan Barat (Kecamatan Cimanggis, Tapos, Sawangan, Bojongsari, Cilodong dan Cipayung). Berkembangnya permukiman di Kota Depok membawa dampak yang cukup besar terhadap beralihnya fungsi lahan, terutama lahan pertanian ke permukiman sehingga perlu adanya pembatasan dalam pemberian izin untuk pengembangan perumahan terutama pada lahan-lahan yang berfungsi sebagai sawah irigasi, selain itu juga pengembangan perumahan di Kota Depok harus sudah mengarah ke pembangunan perumahan secara vertikal terutama untuk kawasan-kawasan yang sudah padat penduduknya.

Di Kota Depok terdapat 15 penutupan lahan dengan dominasi pertanian lahan kering campur semak/ kebun campur dengan luasan 588,000.75 Ha. Selain itu penutupan lahan yang mendominasi selanjutnya adalah permukiman/lahan terbangun dengan luasan 401,066.06 Ha. Sedangkan untuk penutupan lahan paling rendah adalah hutan mangrove sekunder dengan luasan 119.82 Ha. Secara detail tipe penutupan lahan pada wilayah fungsional dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Tipe Penutupan Lahan Wilayah Fungsional Kota Depok

Penutupan Lahan	Luas (Ha)
Bandara/Pelabuhan	3,290.26
Hutan lahan kering primer	5,607.51
Hutan lahan kering sekunder/bekas tebangan	71,614.07
Hutan mangrove sekunder/bekas tebangan	119.82
Hutan tanaman	97,404.48
Lahan terbuka	1,086.39
Perkebunan/kebun	87,905.07
Permukiman/Lahan terbangun	401,066.06
Pertambangan	1,151.45
Pertanian lahan kering	320,089.41
Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur	588,000.75
Sawah	703,319.13
Semak belukar	492.83
Tambak	52,503.98
Tubuh air	9,653.88
Total	2,343,305.08

Sumber: KLHK, 2021



Gambar 2.13
Penutupan Lahan Tahun 2020 di Wilayah Fungsional Kota Depok
Sumber : KLHK, 2021 (Kajian D3TLH Kota Depok, 2022)

2.3.1.8. Bentang Alam dan Tipe Vegetasi

Mengacu pada SK Menteri LHK Nomor 8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Wilayah Indonesia dan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK /SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, pada wilayah administrasi Kota Depok terdapat 1 kelas bentang alam yaitu dataran fluviovulkanik bermaterial alluvium (Gambar 3.14). Bentang alam ini terdapat pada wilayah transisi yaitu dataran yang terbentuk melalui proses vulkanis dan dataran yang terbentuk melalui proses endapan sungai. Bentang alam fluvio vulkanik terbentuk dari proses fluvial dan vulkanis yang bermaterial utama piroklastik, seperti abu, pasir, kerikil, dan bongkahan batuan yang terbawa aliran air pada saat hujan

berlangsung. Jenis tanah pada bentang alam ini adalah alluvium yang merupakan sejenis tanah liat tanah liat lepas, lanau, pasir, atau kerikil yang telah diendapkan oleh air yang mengalir di dasar sungai, di dataran banjir, di kipas aluvial atau pantai, atau dalam pengaturan serupa. Alluvium pada umumnya mempunyai umur skala geologis muda dan tidak terkonsolidasi menjadi batuan padat. Tanah dengan jenis alluvium secara karakteristik dapat menampung air hujan yang tergenang sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian.

Wilayah administrasi Kota Depok, berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Skala 1:250.000, terdapat 2 jenis kelas tipe vegetasi yaitu tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dan tipe vegetasi terna rawa air tawar. Tipe vegetasi terna rawa air tawar merupakan tipe vegetasi yang mendominasi di wilayah Kota Depok, karena tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sedangkan, untuk tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), hanya berada sedikit di Kecamatan Tapos (Gambar 3.15). Tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah tipe vegetasi pada hutan hujan dataran rendah dengan jenis vegetasi yang bukan tergolong jenis dipterokarpa (jenis vegetasi dari famili Dipterocarpaceae). Sedangkan wilayah dengan tipe vegetasi terna rawa air tawar adalah suatu wilayah dengan dominasi jenis vegetasi dengan karakteristik batang lunak, berpembuluh serta termasuk dalam jenis vegetasi semusim, dwimusim ataupun tahunan pada ekosistem rawa air tawar.

Wilayah fungsional Kota Depok memiliki 18 satuan bentang alam yang didominasi oleh bentang alam Dataran fluvial bermaterial alluvium dengan luasan 559,365.58 Ha. Selanjutnya bentang alam yang mendominasi adalah perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik dengan luasan 485,488.59 Ha. Sedangkan untuk satuan bentang alam dengan luasan paling rendah adalah dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar. Untuk skor dan bobot pada satuan bentang alam di wilayah fungsional digunakan data yang bersumber dari KLHK menyesuaikan dengan skala data wilayah fungsional yang digunakan yaitu 1:250.000. secara detail daftar satuan kelas bentang alam beserta skor dan bobotnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan gambar satuan Bentang Alam di wilayah Fungsional Kota Depok

Tabel 2.2
Satuan Bentang Alam Wilayah Fungsional Kota Depok

Bentang Alam	Luas (Ha)
Dataran fluvial bermaterial aluvium	559,365.58
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	1,391.75
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	39,553.60
Dataran fluviiovulkanik bermaterial aluvium	236,332.07
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	3,551.50
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat	19.84
Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	11,385.88
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	77.13
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	81,144.94
Lembah sungai bermaterial aluvium	56,314.62
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	72,751.44
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	73,303.43
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	373,400.24
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	91,341.35
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	485,488.59
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat	47,087.53
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat	150,894.67
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam	59,900.92
Total	2,343,305.08

Sumber : KLHK, 2021

Untuk tipe vegetasi pada wilayah fungsional, terdapat 14 jenis dengan dominasi jenis tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) dengan luasan 1.194.479,87 Ha. Tipe vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) adalah tipe vegetasi pada hutan hujan dataran rendah dengan jenis vegetasi yang bukan tergolong jenis dipterokarpa(jenis vegetasi dari famili Dipterocarpaceae). Selain itu tipe vegetasi yang mendominasi adalah tipe vegetasi hutan tepian sungai malar hijau dengan luasan

555.332,25 Ha. Secara detail daftar tipe vegetasi pada wilayah fungsional kota Depok dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan Gambar....

Tabel 4-5. Tipe Vegetasi Wilayah Fungsional Kota Depok

Tipe Vegetasi	Luas (Ha)
Vegetasi hutan batugamping pamah	157,333.04
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst	47,087.53
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	1,194,479.87
Vegetasi hutan pamah monsun merangas	11,385.88
Vegetasi hutan pantai	1,411.58
Vegetasi hutan pegunungan atas	8,829.59
Vegetasi hutan pegunungan bawah	73,887.94
Vegetasi hutan pegunungan subalpin	6.79
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau	555,332.25
Vegetasi mangrove	0.59
Vegetasi mangrove monsun	39,553.00
Vegetasi terna rawa air tawar	249,644.80
Vegetasi terna rawa monsun	3,551.50
Vegetasi terna tepian sungai	800.72
Total	2,343,305.08

Sumber: KLHK, 2021

2.3.2. Aspek Demografi

Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah penduduk, termasuk didalamnya ketenagakerjaan. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (i) angka kelahiran, (ii) kematian dan (iii) migrasi penduduk yang sering terjadi di wilayah tersebut. Ketiga faktor itu erat kaitannya dengan perubahan pertumbuhan ekonomi yang sedang terjadi.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian. Singkatnya, makin tinggi pendapatan per kapita makin tinggi pula angka kelahiran dan makin menurun tingkat kematian oleh karena kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap akses kesehatan makin membaik. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk akan meningkat.

Di satu sisi, penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Besarnya jumlah penduduk menunjukkan modal atau aset pembangunan yang besar. Tetapi, disisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi apalagi yang tidak terkendali akan mendatangkan permasalahan sendiri jika tidak ditangani secara baik. Selain itu, penyebaran penduduk yang tidak merata juga akan menimbulkan persoalan terkait dengan pemecahan kepadatan penduduk yang tentu saja akan mempengaruhi pembagian hasil pembangunan dan ekonomi maupun sosial politik.

Penduduk Kota Depok adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kota Depok selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 sebanyak 2.145.400 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.080.541 jiwa dan perempuan 1.064.859 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 101.

Jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2023 berada di Kecamatan Tapos yaitu 276,01 ribu jiwa dan terendah di Kecamatan Cinere sebesar 101,60 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sawangan (3,59%) dan terendah di Kecamatan Cinere (-0,02%). Kepadatan Penduduk di 11 (sebelas) kecamatan di Kota Depok sangat bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.265 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari masing-masing sebesar 7.563 jiwa/km² (Tabel 3.8).

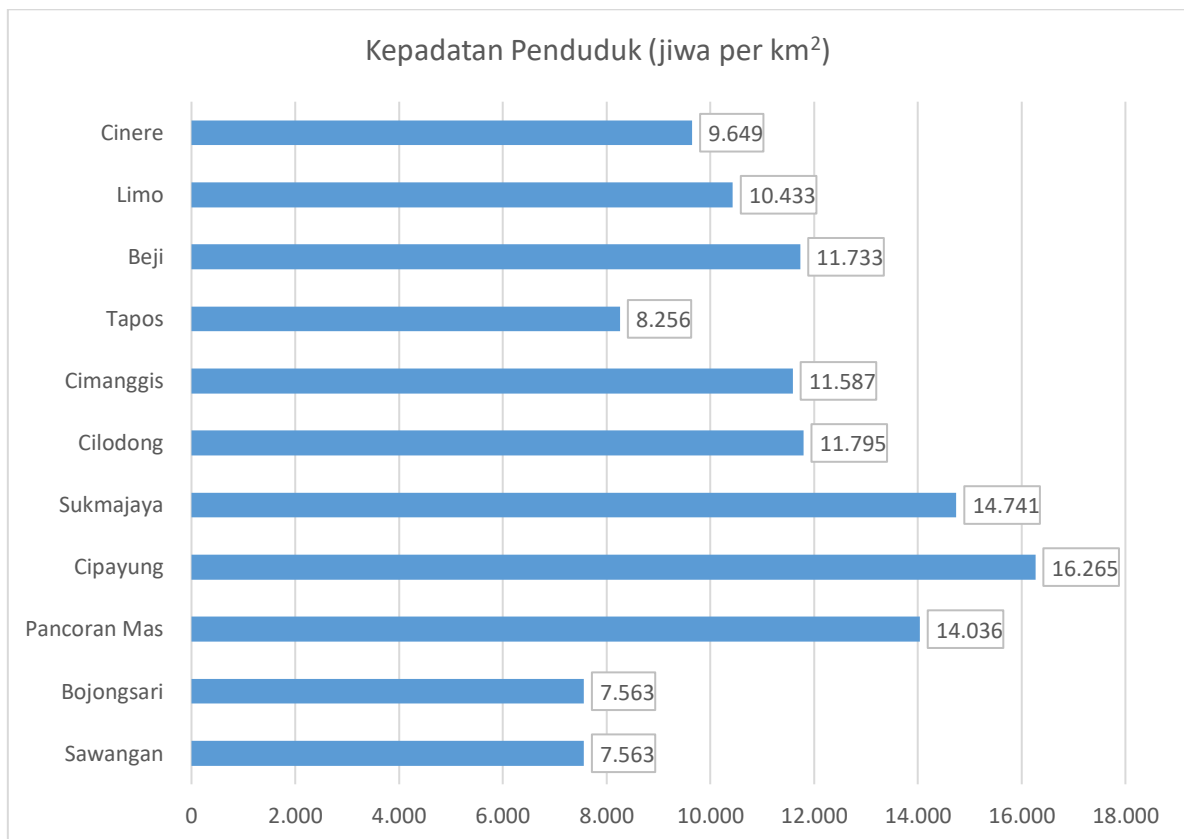
Tabel 3.8.
Jumlah, Laju Pertumbuhan, Persentase, dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
1	Sawangan	197,17	3,59	9,19	7.563
2	Bojongsari	146,81	2,91	6,84	7.563
3	Pancoran Mas	253,06	1,23	11,81	14.036
4	Cipayung	184,93	2,76	8,62	16.265
5	Sukmajaya	256,37	0,51	11,94	14.741
6	Cilodong	181,41	2,79	8,46	11.795
7	Cimanggis	252,37	0,05	11,76	11.587
8	Tapos	276,01	1,72	12,87	8.256

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2022 (%)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²)
9	Beji	171,66	-0,01	8,00	11.733
10	Limo	124,02	2,55	5,78	10.433
11	Cinere	101,60	-0,02	4,74	9.649
Kota Depok		2.145,400	1,50	100	10.732

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Kota Depok memiliki kepadatan 10.732 jiwa/km², hal ini menjadikannya sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia. Sebagian besar kecamatannya memiliki kepadatan diatas 10.000 jiwa/ km² yakni di 7 (tujuh) kecamatan, dengan Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Cipayung (16.265 jiwa/km²) dan kepadatan terendah di Kecamatan Sawangan (7.563 jiwa/km²) dan Kecamatan Bojongsari (7.563 jiwa/km²). Besarnya perbedaan kepadatan ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Depok penyebarannya tidak merata.



Gambar 2.14.
Grafik Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Tingginya jumlah dan kepadatan penduduk Kota Depok, dikarenakan lokasinya yang strategis yakni berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan dengan adanya infrastruktur (jalan arteri dan jalan tol) yang memadai, angkutan massal (KRL Commuterline) dan harga rumah yang lebih terjangkau menjadikan pilihan utama tempat tinggal bagi pekerja Jakarta. Namun, besarnya jumlah dan kepadatan penduduk harus ditangani dengan baik dan diimbangi dengan pemenuhan pelayanan dasar bagi warganya mulai dari peningkatan sarana infrastruktur dan transportasi masal, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 101. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat lebih kurang 101 penduduk laki-laki.

Tabel 3.9.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Sawangan	104
Bojongsari	102
Pancoran Mas	101
Cipayung	102
Sukmajaya	99
Cilodong	103
Cimanggis	102
Tapos	102
Beji	101
Limo	102
Cinere	100
Kota Depok	101

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Depok secara umum berimbang dengan penduduk perempuan. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki tahun 2023 sebanyak 1.080.541 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebesar 1.064.859 jiwa. Begitu pula dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan menurut usia, secara umum menunjukkan pola serupa,

yaitu didominasi oleh kelompok usia produktif dan diperkirakan dalam 5 tahun kedepan, komposisi itu tidak berubah secara drastis. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan antisipasi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi kelompok usia produktif dan non produktif. Umur produktif merupakan umur pada angkatan kerja, yakni 15 – 64 tahun, dimana pada umur ini diharapkan dan berpeluang untuk bekerja atau menghasilkan nilai ekonomi untuk mendorong kegiatan ekonomi di Kota Depok. Sedangkan kelompok non produktif adalah umur pada kelompok 0 -14 tahun dan 65 tahun keatas, dimana merupakan kelompok umur bersekolah dan lansia yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan nilai ekonomi. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang tertinggi yaitu kelompok umur 30-34 (177.195 jiwa) dan terendah pada kelompok umur 75+ (26.148 jiwa).

Tabel 3.10. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2023

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	86.501	82.541	169.042
5-9	83.968	80.408	164.376
10-14	86.585	82.318	168.903
15-19	89.555	83.688	173.243
20-24	83.100	79.826	162.926
25-29	82.433	81.621	164.054
30-34	86.289	88.166	174.455
35-39	87.893	89.302	177.195
40-44	87.510	86.064	173.574
45-49	83.018	80.196	163.214
50-54	70.565	68.670	139.235
55-59	56.627	56.362	112.989
60-64	40.940	42.458	83.398
65-69	27.527	29.736	57.263
70-74	16.633	18.752	35.385
75+	11.397	14.751	26.148
Kota Depok	1.080.541	1.064.859	2.145.400

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Jumlah kepala keluarga tahun 2023 yang tertinggi berada di Kecamatan Tapos yaitu sebanyak 81.092 KK dan terkecil di Kecamatan Cinere yaitu 27.975 KK (Tabel 3.11). Pada tahun 2023, persentase angkatan kerja di Kota Depok mencapai 62,76 %, sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar 37,24 %. Dari penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, 12,49 % memiliki pendidikan setingkat SD, 10,54 % memiliki pendidikan SMP, 47,33 % lulusan SMA, dan 29,64 % telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Jumlah pencari kerja di Kota Depok tahun 2023 yaitu sebanyak 4.756 orang dimana pencari kerja tertinggi ada di Kecamatan Tapos (1.080 orang) dan terendah di Kecamatan Cinere (43 orang).

Tabel 3.11.
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sawangan	42.819	9.247	52.066
Bojongsari	32.236	6.884	39.120
Pancoran Mas	60.091	16.369	76.460
Cipayung	40.319	10.500	50.819
Sukmajaya	62.327	18.032	80.359
Cilodong	41.524	9.110	50.634
Cimanggis	63.028	14.896	77.924
Tapos	65.906	15.186	81.092
Beji	39.688	10.335	50.023
Limo	25.148	5.807	30.955
Cinere	21.695	6.280	27.975
Kota Depok	494.781	122.646	617.427

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Tabel 3.12.
Jumlah Pencari Kerja di Kota Depok Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sawangan	104	69	173
Bojongsari	58	49	107
Pancoran Mas	264	243	507
Cipayung	204	183	387

Kecamatan	Jumlah Pencari Kerja (orang)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sukmajaya	412	513	925
Cilodong	313	302	615
Cimanggis	307	237	544
Tapos	530	550	1.080
Beji	155	138	293
Limo	48	34	82
Cinere	19	24	43
Kota Depok	2.414	2.342	4.756

Sumber : Kota Depok Dalam Angka, 2024

Kota Depok memiliki karakteristik penduduk multikultural dilihat dari suku, agama dan ras yang berasal dari seluruh Indonesia. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, identitas budaya daerah Kota Depok adalah Betawi Depok. Penduduk Kota Depok tidak hanya penduduk lokal, melainkan penduduk komuter atau penduduk yang bekerja di DKI Jakarta dan melakukan perjalanan dengan commuter line. Dalam menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia, informasi utama yang diperlukan adalah jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin yang diproyeksikan di masa depan. Lebih lanjut, hasil proyeksi penduduk dapat dimanfaatkan untuk perencanaan di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, gender, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2021, Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga telah melakukan kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok tahun 2021-2045. Penduduk Kota Depok dalam rentang waktu dua puluh tahun terakhir sejak tahun 2000 hingga 2020, jumlahnya semakin meningkat dengan laju pertumbuhan yang semakin turun. Jumlah penduduk Kota Depok mengalami pertumbuhan pesat selama periode 2000 hingga 2010 dengan laju pertumbuhan mencapai 4,3% pada tahun 2010. Namun dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2010 hingga 2020, pertumbuhan penduduk mulai menurun menjadi 1,64 pada tahun 2020.

Walaupun pertumbuhan penduduk semakin menurun, dalam rentang waktu dua puluh lima tahun ke depan, jumlah penduduk Kota Depok diproyeksikan masih akan meningkat. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 2.082.747 jiwa, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 2.056.335 jiwa,

atau naik sebesar 26,412 jiwa dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2024, jumlahnya diproyeksikan meningkat menjadi 2.164.038 jiwa, dan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 2.652.562 jiwa.

Rasio Jenis Kelamin (RJK) pada tahun 2020 sebesar 101,94. Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 sebesar 1,038,056 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,018,279 jiwa. Selama periode proyeksi 2020-2045, Rasio Jenis Kelamin semakin turun, dan pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 101,49, artinya selama rentang waktu dua puluh lima tahun ke depan, pertambahan jumlah penduduk perempuan lebih cepat dibandingkan pertambahan jumlah penduduk laki-laki. Dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk selama periode 2020 sampai 2045 diproyeksikan akan meningkat di semua kelompok umur, baik umur muda, usia produktif maupun usia lanjut.

Selama periode proyeksi 2020-2045, jumlah penduduk yang meningkat paling tinggi adalah pada kelompok umur 75 tahun ke atas dimana mengalami peningkatan sebanyak 90.601 orang (tahun 2020 sebanyak 21.320 jiwa dan diprediksi meningkat menjadi 111.921 jiwa pada tahun 2045). Sebaliknya, yang peningkatannya terendah adalah pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4.164 orang. Pada kelompok umur produktif, peningkatan jumlah tertinggi adalah kelompok umur 30-34 tahun mencapai 40,805 orang. Sedangkan ada kelompok umur muda, peningkatan jumlah tertinggi adalah pada kelompok umur 5-9 tahun sebesar 19.627 orang (Tabel 3.13).

Tabel 3.13.
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kota Depok Tahun 2020-2045.

Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
A. Laki-laki						
0-4	86.244	87.540	92.772	95.687	96.834	96.253
5-9	83.119	86.638	86.618	89.702	92.312	93.550
10-14	90.567	86.107	82.151	85.174	88.697	91.511
15-19	85.400	87.431	86.117	87.926	89.615	92.795
20-24	81.742	91.260	98.662	96.246	91.473	94.978
25-29	82.966	90.546	98.958	99.510	97.765	99.781
30-34	86.409	87.956	95.344	105.683	114.030	111.089
35-39	86.776	85.435	89.378	98.330	107.493	107.264
40-44	86.677	84.298	79.943	80.975	87.836	97.113

Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
45-49	76.312	78.172	75.429	74.790	78.321	86.493
50-54	63.945	71.545	76.004	74.595	70.897	71.892
55-59	48.925	59.630	66.959	68.180	65.853	65.367
60-64	34.259	43.437	53.262	60.326	64.017	62.522
65-69	23.232	31.896	41.640	50.454	57.168	58.761
70-74	12.041	21.565	30.214	39.645	48.840	55.117
75+	9.442	12.444	18.984	27.899	39.033	51.588
TOTAL	1.038.056	1.105.900	1.172.435	1.235.120	1.290.182	1.336.074

B. Perempuan

Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	81.800	83.240	87.650	90.747	91.983	91.393
5-9	79.833	82.032	82.636	85.353	87.762	89.029
10-14	84.044	81.284	79.001	81.258	84.425	87.265
15-19	80.895	82.840	82.263	83.661	85.514	88.499
20-24	79.189	86.411	91.934	90.778	88.024	90.590
25-29	83.453	87.622	93.410	94.147	93.353	94.908
30-34	88.729	89.394	93.166	100.094	106.264	104.855
35-39	86.664	86.952	88.993	95.037	101.368	101.686
40-44	83.857	83.619	81.843	82.661	86.247	92.554
45-49	73.622	76.919	76.872	77.024	78.875	84.455
50-54	61.996	69.634	74.685	75.041	73.548	74.360
55-59	48.948	58.605	65.926	68.544	68.598	68.823
60-64	35.334	44.447	53.755	60.570	64.747	64.590
65-69	24.544	33.770	43.352	52.083	59.188	62.285
70-74	13.493	24.007	33.185	43.219	53.124	60.866
75+	11.878	15.159	23.255	33.977	46.557	60.332
TOTAL	1.018.279	1.085.934	1.151.925	1.214.196	1.269.577	1.316.488

C. Laki-laki + Perempuan

Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	168.044	170.780	180.421	186.434	188.817	187.646
5-9	162.952	168.669	169.254	175.055	180.073	182.579
10-14	174.611	167.390	161.152	166.432	173.122	178.775
15-19	166.295	170.271	168.379	171.586	175.129	181.294

Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
20-24	160.931	177.671	190.596	187.024	179.497	185.567
25-29	166.419	178.169	192.368	193.657	191.117	194.689
30-34	175.138	177.350	188.510	205.777	220.295	215.943
35-39	173.440	172.387	178.371	193.367	208.861	208.950
40-44	170.534	167.917	161.786	163.637	174.083	189.667
45-49	149.934	155.091	152.301	151.814	157.196	170.948
Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
50-54	125.941	141.179	150.689	149.636	144.445	146.251
55-59	97.873	118.235	132.885	136.724	134.450	134.190
60-64	69.593	87.884	107.017	120.896	128.764	127.112
65-69	47.776	65.666	84.992	102.537	116.355	121.046
70-74	25.534	45.572	63.399	82.864	101.964	115.982
75+	21.320	27.603	42.239	61.876	85.590	111.921
TOTAL	2.056.335	2.191.834	2.324.360	2.449.317	2.559.759	2.652.562

Sumber : Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

Hasil proyeksi penduduk Kota Depok 2020-2045 menggambarkan kondisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, yang dapat juga ditunjukkan dengan bentuk piramida penduduk. Pada tahun 2021, bentuk piramida Kota Depok melebar di bagian bawah dan mengerucut di bagian atas atau berbentuk seperti segitiga. Bentuk piramida semacam ini disebut piramida ekspansif atau sering disebut piramida penduduk muda. Hal ini disebabkan jumlah penduduk muda lebih besar dibandingkan penduduk usia di atasnya. Walaupun bentuk piramida termasuk piramida penduduk muda, namun lebar batang bagian bawah yaitu batang yang menunjukkan penduduk usia muda, hampir sama dengan lebar batang kelompok umur di atasnya.

Pada tahun 2025, bentuk piramida semakin nampak bahwa lebar batang di bagian bawah yaitu pada kelompok usia muda semakin pendek, bahkan lebih pendek dibandingkan lebar batang piramida pada kelompok umur produktif. Ini menunjukkan bahwa pada beberapa tahun ke depan, penduduk Kota Depok semakin menua. Bentuk piramida penduduk Kota Depok bukan lagi termasuk piramida penduduk muda namun mulai menuju pada piramida konstruktif atau piramida penduduk tua. Bila dilihat dari beberapa komponen yang menunjukkan bahwa piramida penduduk semakin menua antara lain penduduk pada kelompok umur muda jumlahnya lebih sedikit, tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun,

sebaliknya angka harapan hidup semakin meningkat, selain itu, laju pertumbuhan penduduk semakin lambat, dan jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah penduduk muda dan tua atau lansia. Pada akhir periode proyeksi yaitu tahun 2045 semakin nampak bahwa Jumlah penduduk kelompok umur lansia yaitu 65 tahun ke atas, batangnya semakin melebar yang menunjukkan pertambahan Jumlah penduduk lansia yang semakin pesat.

Batang piramida terlebar yang pada tahun 2025 adalah kelompok umur 20-24 tahun dan 25-29 tahun, pada tahun 2035 mulai berubah. Batang piramida terpanjang pada tahun 2035 adalah pada kelompok umur 30-34 tahun. Sampai dengan akhir periode proyeksi yaitu tahun 2045, batang piramida terpanjang adalah pada kelompok umur 30-34 tahun, diikuti dengan kelompok umur di atasnya yaitu 35-39 tahun.



Gambar 2.15.
Piramida Penduduk Kota Depok Tahun 2021, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045

Sumber : Kajian Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Depok Tahun 2021-2045, 2021

2.3.3. Kondisi Ekoregion Lingkungan Hidup

2.3.3.1. Ambang Batas dan Status DLLH Penyedia Pangan

Sebagian besar Kota Depok memiliki nilai ketersediaan yang rendah. Terdapat pula beberapa lokasi yang memiliki ketersediaan pangan lebih tinggi dari lokasi lainnya, dengan wilayah dengan ketersediaan yang lebih tinggi tersebut tersebar cukup merata dengan luasan yang kecil. Wilayah dengan ketersediaan pangan yang lebih tinggi ini salah satunya terdapat di sebagian kecil wilayah dari Kecamatan Tapos. Rendahnya nilai ketersediaan pangan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi Kota Depok yang tutupan lahan penghasil pangannya memiliki proporsi luasan kecil, terutama di Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukma Jaya, dan Kecamatan Beji yang didominasi oleh permukiman.

Tabel 2.6
Ambang Batas dan Status DLLH Penyedia Pangan

Kecamatan	Ketersediaan (juta kkal)	Kebutuhan (juta kkal)	Selisih Ketersediaan (juta kkal)	Ambang Batas (jiwa)	Luas Belum Melampaui	
					Ha	%
KEC.BEJI	2.715,52	152.287,02	-149.571,50	3.454	163,07	11,04%
KEC.BOJONGSARI	4.274,31	91.547,37	-87.273,06	5.431	267,97	13,87%
KEC.CILODONG	3.022,07	114.743,79	-111.721,73	3.835	127,17	8,17%
KEC.CIMANGGIS	4.232,22	222.114,07	-217.881,85	5.334	134,61	6,16%
KEC.CINERE	2.049,33	98.643,08	-96.593,74	2.589	45,18	4,31%
KEC.CIPAYUNG	2.175,77	117.403,31	-115.227,54	2.782	66,24	6,04%
KEC.LIMO	2.467,48	80.729,59	-78.262,11	3.146	55,73	4,69%
KEC.PANCORAN MAS	3.298,93	193.234,49	-189.935,55	4.215	68,45	3,80%
KEC.SAWANGAN	5.403,35	113.419,13	-108.015,79	6.885	312,92	12,08%
KEC.SUKMA JAYA	2.993,99	213.247,18	-210.253,20	3.782	118,03	6,83%
KEC.TAPOS	6.986,07	198.464,06	-191.477,99	8.900	821,91	24,58%
TOTAL	39.619,04	1.595.833,07	-1.556.214,04	50.353	2.181,30	10,94%

Sumber: KHLS, 2021

2.3.3.2. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Air

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air merupakan representasi kemampuan lingkungan untuk memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Perlu dipahami bahwa indeks jasa lingkungan hidup berbeda dengan indeks kualitas lingkungan terhadap air. Indeks kualitas lingkungan merupakan hasil uji lapangan atas beban cemaran air. Sementara indeks jasa lingkungan hidup penyedia air membahas mengenai kemampuan lingkungan untuk menyediakan fungsinya agar dapat dimanfaatkan makhluk hidup.

Pada proses identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup di Kota Depok untuk penyedia air dan pengaturan air, proses identifikasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu identifikasi kinerja jasa lingkungan untuk wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok. Dengan melihat proses yang dilakukan dengan dua delineasi area yaitu wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok yang merupakan delineasi lebih

Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

NASKAH AKADEMIK

yang menunjukkan kelas tinggi dan sangat tinggi tersebar hampir diseluruh wilayah administrasi pada wilayah fungsional, namun hanya sebagian kecil karena kelas tinggi dan sangat tinggi hanya di tunjukan pada wilayah dengan penutupan lahan sebagai badan air.

Jika dilihat secara keseluruhan, fungsi penyediaan air di wilayah fungsional belum menunjukkan akan terjadi penurunan menjadi rendah atau sangat rendah karena masih didominasi oleh kelas sedang, yang artinya dapat diindikasikan bahwa kinerja jasa lingkungan penyedia air masih cukup untuk mendukung kebutuhan domestic dan non domestik. Namun indikasi ini bukan menjadi acuan dalam proses perencanaan pembangunan kedepan karena kinerja jasa lingkungan penyedia air ini masih berpotensi mengalami penurunan bahkan secara signifikan akibat alokasi penggunaan lahan untuk permukiman/ lahan terbangun.

Tabel 2.7
Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Wilayah Fungsional

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	1,060.67	0.24%
Rendah	1,81 - 2,60	51,571.69	11.52%
Sedang	2,61 - 3,40	392,305.02	87.66%
Tinggi	3,41 - 4,20	711.39	0.16%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	1,900.21	0.42%
Total		447,548.98	100%

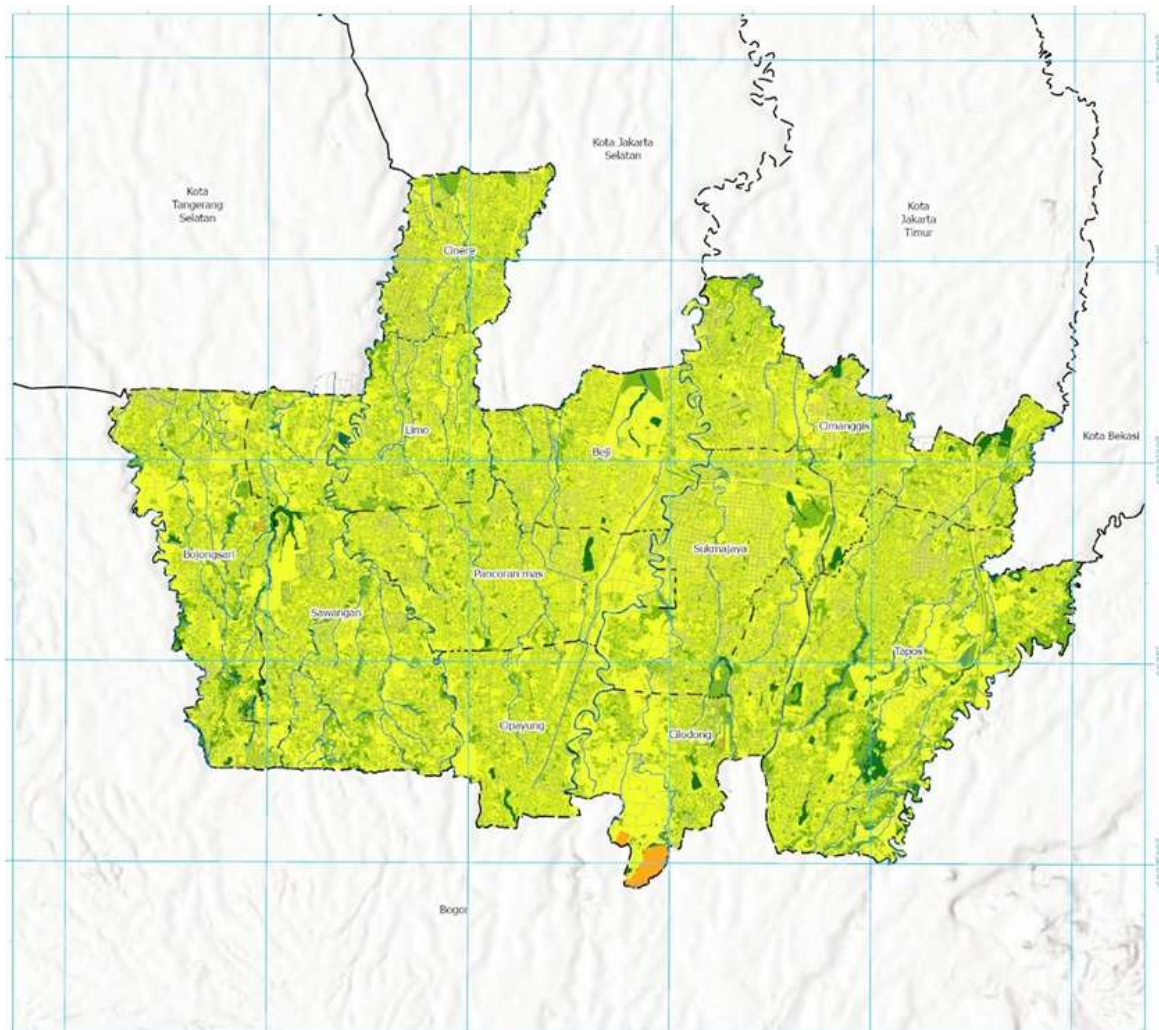
Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan data hasil identifikasi kinerja jasling pada wilayah fungsional, kemudian proses identifikasi dilanjutkan melalui pendetailan data untuk melakukan identifikasi kinerja jasling pada wilayah administrasi Kota Depok, dengan menggunakan skala data 1:25.000. Berikut hasil identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup untuk wilayah administrasi Kota Depok, dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah.

Tabel 2.8
Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Kota Depok

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	8.00	0.04%
Rendah	1,81 - 2,60	91.68	0.45%
Sedang	2,61 - 3,40	13,582.05	66.90%
Tinggi	3,41 - 4,20	5,933.61	29.23%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	685.37	3.38%
Total		20,300.72	%

Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022



Gambar 2.17. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kota Depok

Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan data tabel dan peta diatas hasil identifikasi menunjukkan bahwa di Kota Depok, kinerja jasa lingkungan penyedia air di dominasi oleh kelas sedang menuju tinggi dengan persentase luas masing-masing sebesar 66,90% dan 29,23% dari luasan total Kota Depok. Sedangkan untuk kelas rendah dan sangat rendah, memiliki persentase 0,04 dan 0,45% dari luasan total Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kota Depok diindikasikan masih cukup untuk mendukung kebutuhan air domestik dan non domestik masyarakat. Selain itu, berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa kinerja jasa lingkungan penyedia air masih memiliki kinerja jasa lingkungan cukup baik.

2.3.3.3. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air

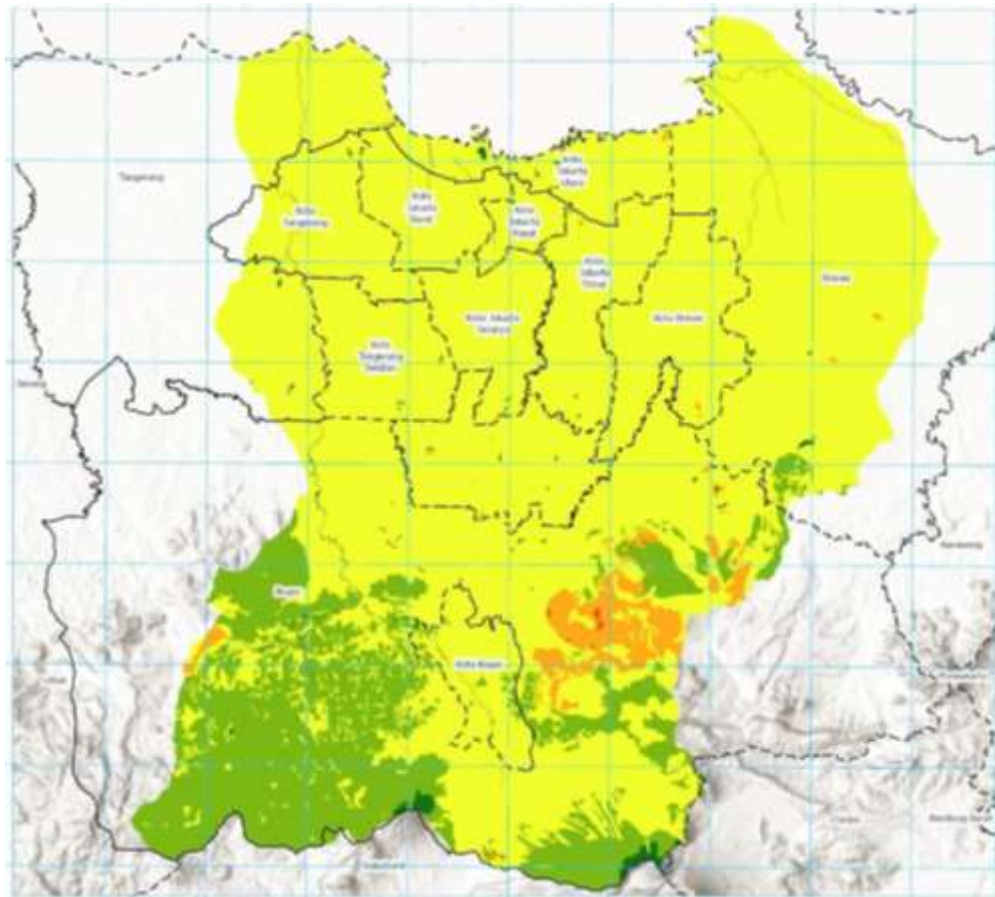
Kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air merepresentasikan peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dengan metode perhitungan yang sama seperti pada jasa lingkungan hidup penyedia air, profil kinerja jasa lingkungan hidup pengaturan air wilayah fungsional Kota Depok ditunjukkan melalui proporsi luasan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Berdasarkan Luas Wilayah Fungsional

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	137.35	0.03%
Rendah	1,81 - 2,60	11,253.06	2.51%
Sedang	2,61 - 3,40	360,241.95	80.49%
Tinggi	3,41 - 4,20	72,745.77	16.25%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	3,170.86	0.71%
Total		447,548.98	100%

Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada wilayah fungsional Kota Depok didominasi oleh Kelas Sedang dengan luasan 360.241,95 Ha atau 80,49% dari luasan total wilayah fungsional. Berbeda dengan kinerja jasa lingkungan penyedia air, pada wilayah fungsional untuk kinerja jasa lingkungan pengaturan air cenderung memiliki kinerja lebih baik karena memiliki kinerja dengan kelas tinggi sebesar 16,25%. Sedangkan untuk kelas rendah dan sangat rendah di wilayah fungsional hanya sebatas berada di angka persentase 2,51% dan 0,03%, yang tersebar pada wilayah Kabupaten Bogor, secara fakta saat ini pembangunan terus dilakukan pada wilayah tersebut. Melihat hal tersebut maka dapat diindikasikan bahwa besarnya luasan lahan terbangun akan sangat mempengaruhi peran wilayah pengaturan air. Jika melihat distribusi secara spasial kinerja jasa lingkungan pengaturan air di wilayah fungsional menunjukkan, bahwa pengembangan permukiman/lahan terbangun kedepan berpotensi dapat menurunkan kinerja jasa lingkungan terutama pada wilayah hulu (Kabupaten dan Kota Bogor) yang akan memberikan dampak signifikan kepada wilayah hilir. Ketika terjadi penurunan kinerja jasa lingkungan pengaturan air akibat pembangunan.



Gambar 2.18. Kondisi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air di Wilayah Fungsional

Sumber : Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

2.3.4. Potensi Kondisi Eksisting

2.3.4.1. Timbulan Sampah

Tabel 2.10. Timbulan Sampah dari Kota Depok Tahun 2014-2023

KECAMATAN	Timbulan sampah (liter/tahun)			
	Tahun 2014	Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2024
Kecamatan Beji	495.809.690,260	568.120.060,632	629.298.486,841	697.002.271,185
Kecamatan Bojongsari	298.056.080,380	341.592.534,028	378.299.589,753	419.043.476,274
Kecamatan Cilodong	373.578.030,695	428.093.131,135	474.207.535,589	525.227.455,946
Kecamatan Cimanggis	723.149.692,936	828.677.048,864	917.845.020,244	1.016.640.066,590
Kecamatan Cinere	321.157.994,340	368.023.555,917	407.597.272,498	451.419.881,241
Kecamatan Cipayung	382.236.777,257	438.054.905,359	485.193.847,249	537.442.701,539
Kecamatan Limo	262.836.009,163	301.201.231,462	333.621.070,684	369.520.760,250
Kecamatan Pancoran Mas	629.124.749,819	720.944.765,735	798.482.576,493	884.400.643,586
Kecamatan Sawangan	369.265.264,630	423.182.505,318	468.701.604,978	519.146.660,190
Kecamatan Sukma Jaya	694.281.242,832	795.575.036,337	881.132.854,606	975.908.954,845
Kecamatan Tapos	646.150.977,936	740.428.861,716	820.138.385,244	908.322.698,487
Total	5.195.646.510,248	5.953.893.636,503	6.594.518.244,179	7.304.075.570,133

Sumber : Data DLHK, 2023, diolah

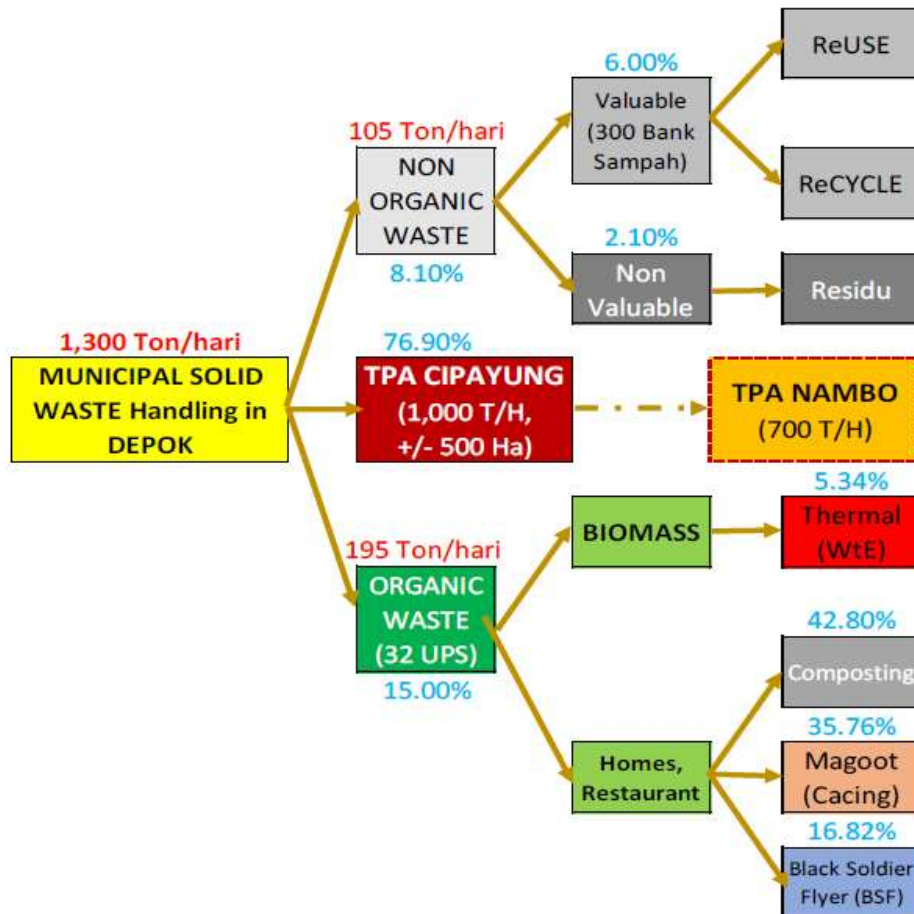
Pada model tersebut, diperoleh jumlah timbulan sampah di Kota Depok sebesar 1,2 juta liter/tahun dengan sebagian besar wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukma Jaya, dan Kecamatan Cimanggis memiliki persebaran timbulan sampah yang cukup tinggi. Sedangkan wilayah Kecamatan Cinere, Kecamatan Tapos, Kecamatan Limo, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Sawangan sebagian besar wilayahnya memiliki persebaran timbulan sampah dari sedang hingga rendah.



Gambar 2.19. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok Tahun 2014 – 2024

Dari tahun 2014 ke tahun 2018, timbunan sampah di Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 14,6%. Sementara itu, peningkatan timbunan sampah dari tahun 2018 ke 2021 dan dari tahun 2021 ke tahun 2024 mengalami peningkatan yang sama sebesar 10,7%.

2.3.4.2. Penanganan Sampah



Gambar 2.20. Alur Penanganan Sampah di Kota Depok

Demi terciptanya penanganan sampah terpadu dan modern, pihak Kota Depok melakukan kerjasama penanganan sampah dengan Kabupaten Bogor. Kerjasama tersebut berupa sampah yang berada di TPA Cipayung didistribusikan ke TPA Nambo yang mempunyai kapasitas 700 ton/hari. Kapasitas TPA Nambo tidak sepenuhnya dapat menampung sampah dari TPA Cipayung yang mempunyai kapasitas 1000 ton/hari. Namun Langkah ini, setidaknya cukup membantu pengelolaan sampah di TPA Cipayung agar terkelola dengan baik.

2.3.4.3. Potensi Lumpur Tinja

Tabel 2.11
Potensi Lumpur Tinja di Kota Depok Tahun 2014 - 2024

Kecamatan	Timbulan lumpur tinja (m3/tahun)			
	Tahun 2014	Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2024
Kecamatan Beji	21.249,351	24.348,420	26.970,398	29.872,038
Kecamatan Bojongsari	12.774,051	14.639,931	16.213,118	17.959,314
Kecamatan Cilodong	16.010,762	18.347,163	20.323,529	22.510,134
Kecamatan Cimanggis	30.992,661	35.515,340	39.336,890	43.571,035
Kecamatan Cinere	13.764,150	15.772,709	17.468,754	19.346,898
Kecamatan Cipayung	16.381,857	18.774,104	20.794,379	23.033,654
Kecamatan Limo	11.264,594	12.908,846	14.298,291	15.836,876
Kecamatan Pancoran Mas	26.962,952	30.898,163	34.221,269	37.903,535
Kecamatan Sawangan	15.825,926	18.136,704	20.087,556	22.249,524
Kecamatan Sukma Jaya	29.755,421	34.096,658	37.763,484	41.825,387
Kecamatan Tapos	27.692,660	31.733,210	35.149,391	38.928,783
Total	222.674,382	255.171,245	282.627,056	313.037,177

Distribusi model spasial timbulan lumpur tinja diperoleh berdasarkan hasil perhitungan timbulan lumpur tinja perorang dan jumlah penduduk. Menurut Permen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat, Buku 4 Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang menyatakan bahwa laju timbulan lumpur tinja sebesar 0,5 liter/orang/hari dan perhitungan debit lumpur tinja digunakan pendekatan layanan 50-60% dari jumlah penduduk. Sehingga jika dikalkulasikan timbulan lumpur tinja yang dihasilkan sebesar 0,1095 m³/orang/tahun.

2.3.4.4. Potensi Beban Pencemar Air Sungai

Dalam pembahasan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok merujuk pada tingkat dan sumber-sumber polutan yang berpotensi mencemari badan air, terutama sungai-sungai yang ada di wilayah Depok. Beban pencemar ini dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, baik domestik, industri, maupun lainnya, yang dapat menyebabkan degradasi kualitas air sungai jika tidak dikelola dengan baik.

1) Sumber-Sumber Potensi Beban Pencemar

Potensi beban pencemaran air sungai berasal dari berbagai sumber yang teridentifikasi, antara lain:

- **Limbah Domestik:** Air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, seperti sisa makanan, detergen, dan limbah manusia. Di Kota Depok, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi menyebabkan peningkatan

limbah domestik yang langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui sistem pengolahan air limbah yang memadai.

- **Limbah Industri:** Beberapa kawasan industri dan usaha kecil di Depok membuang limbah cair ke sungai. Limbah ini sering kali mengandung bahan kimia berbahaya, logam berat, dan zat-zat pencemar lainnya yang dapat mengancam kesehatan ekosistem perairan.
- **Limbah Pertanian dan Perkebunan:** Penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian di sekitar sungai berpotensi mencemari badan air, terutama saat hujan membawa residu kimia ke aliran sungai.
- **Sampah Padat:** Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau di sekitar bantaran sungai, seperti plastik, karet, dan logam, yang tidak hanya mencemari sungai secara fisik tetapi juga berdampak pada kehidupan biota air.
- **Air Larian (Runoff):** Air hujan yang mengalir di permukaan tanah dan membawa serta bahan-bahan pencemar dari jalanan, permukiman, dan lahan terbuka juga berkontribusi pada peningkatan beban pencemar di sungai.

2) Dampak Potensi Beban Pencemar

Potensi beban pencemaran air sungai di Kota Depok memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, termasuk:

- **Penurunan Kualitas Air:** Peningkatan beban pencemaran akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat jika air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tanpa diolah.
- **Gangguan Ekosistem Perairan:** Beban pencemar seperti bahan organik dan zat kimia berbahaya dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai. Ini dapat mematikan organisme air seperti ikan, plankton, dan tanaman air, serta mengganggu rantai makanan.
- **Peningkatan Risiko Banjir:** Sampah padat yang menumpuk di sungai bisa menyumbat aliran air dan meningkatkan risiko banjir di daerah sekitar, terutama saat musim hujan.
- **Dampak pada Sumber Air Baku:** Sungai-sungai di Depok yang menjadi sumber air baku untuk pengolahan air minum bisa terkontaminasi, sehingga memerlukan biaya lebih tinggi untuk pengolahan agar layak konsumsi.

3) Pengukuran Potensi Beban Pencemar

Untuk memahami potensi beban pencemar, perlu dilakukan pengukuran kualitas air di berbagai titik sungai. Beberapa indikator yang sering digunakan meliputi:

- **Biological Oxygen Demand (BOD):** Mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Tingginya BOD menunjukkan tingginya bahan organik yang mencemari air.
- **Chemical Oxygen Demand (COD):** Mengukur total bahan kimia yang mencemari air, termasuk bahan organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme.
- **Total Suspended Solids (TSS):** Mengukur partikel padat tersuspensi dalam air yang dapat menyebabkan kekeruhan.
- **Nitrat dan Fosfat:** Tingginya kadar nitrat dan fosfat dalam air menunjukkan pencemaran dari limbah pertanian atau domestik, yang dapat menyebabkan eutrofikasi (pertumbuhan alga berlebihan) dan kerusakan ekosistem perairan.

4) Upaya Pengelolaan Potensi Beban Pencemar

RPPLH Kota Depok bertujuan untuk mengurangi potensi beban pencemar melalui beberapa strategi, antara lain:

- **Peningkatan Sistem Pengolahan Air Limbah:** Mendorong pembangunan dan perbaikan sistem pengolahan air limbah domestik dan industri untuk mengurangi pembuangan langsung ke sungai.
- **Pengelolaan Sampah yang Efektif:** Mengembangkan sistem pengelolaan sampah padat yang lebih baik, termasuk program *reduce, reuse, recycle* (3R), untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di sungai.
- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif pencemaran air terhadap kesehatan dan lingkungan.
- **Pemulihan Sungai (Restorasi Sungai):** Melakukan pemulihan sungai yang sudah tercemar berat dengan pendekatan restorasi ekosistem, termasuk penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai.

Dengan memahami potensi beban pencemar air sungai, Kota Depok dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dalam RPPLH untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.12. Potensi Beban Pencemaran di Kota Depok

KECAMATAN	Potensi Beban Pencemar (kg/hari)		
	BOD	COD	TSS
Kecamatan Beji	4.510,519	6.240,253	4.003,985
Kecamatan Bojongsari	2.322,687	3.331,798	1.183,085
Kecamatan Cilodong	3.792,599	5.272,313	3.179,824
Kecamatan Cimanggis	6.219,743	8.608,451	5.493,750
Kecamatan Cinere	1.607,532	2.229,573	1.385,619
Kecamatan Cipayung	4.927,222	6.820,739	4.344,349
Kecamatan Limo	2.004,351	2.864,280	1.093,399
Kecamatan Pancoran Mas	4.643,487	6.460,101	3.851,938
Kecamatan Sawangan	3.036,350	4.352,338	1.579,518
Kecamatan Sukma Jaya	8.154,519	11.251,100	7.465,385
Kecamatan Tapos	7.304,575	10.260,394	5.333,649
Kota Depok	48.523,585	67.691,340	38.914,502

Potensi beban pencemar air sungai diperoleh berdasarkan hasil analisis beban pencemar yang bersumber dari beban pencemar domestik dan non titik (lahan dan pertanian). Adapun potensi zat pencemar yang dihitung yaitu zat BOD, COD, dan TSS. Potensi beban pencemar domestik dianalisis berdasarkan hasil model distribusi penduduk dengan mempertimbangkan parameter faktor emisi penduduk, rasio ekivalen kota, serta koefisien transfer beban. Potensi beban pencemar non titik dianalisis berdasarkan hasil model luas lahan dan faktor emisi lahan untuk setiap jenis lahan bangunan dan hutan.

Penanganan Pencemaran Air:

1. Pembuatan dan Pemeliharaan IPAL Domestik dan usk
2. Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air
3. Pengawasan tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan
4. Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi

2.3.4.5. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam konteks pembahasan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok mengacu pada upaya memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, energi, dan material secara optimal dan berkelanjutan dengan mengurangi pemborosan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara bijaksana, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Depok.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang **Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya**:

1) Penggunaan Energi yang Efisien

Efisiensi pemanfaatan energi di Kota Depok mencakup:

- **Peningkatan efisiensi energi di sektor transportasi, industri, dan rumah tangga:** Upaya ini mencakup penggunaan teknologi hemat energi, seperti penerapan lampu LED di rumah tangga dan bangunan publik, serta mendorong transportasi ramah lingkungan.
- **Pemanfaatan energi terbarukan:** Kota Depok dapat mendorong penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas sebagai alternatif energi yang ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan bahan bakar fosil.
- **Pembangunan gedung ramah lingkungan:** Melalui perencanaan tata ruang yang mendukung gedung-gedung hijau dengan teknologi yang hemat energi.

2) Efisiensi Penggunaan Air

Air adalah sumber daya penting yang harus dikelola dengan efisien. Dalam RPPLH Kota Depok, efisiensi pemanfaatan air mencakup:

- **Penggunaan air yang bijak di sektor rumah tangga dan industri:** Masyarakat dan industri diarahkan untuk menggunakan air sesuai kebutuhan, dengan mencegah kebocoran air, menerapkan teknologi hemat air, dan menggunakan air daur ulang.
- **Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi:** Meliputi pengelolaan daerah tangkapan air, konservasi air tanah, dan penanggulangan pencemaran air agar sumber air tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya.
- **Pembangunan sistem pengolahan air limbah:** Dengan menerapkan sistem pengolahan air limbah yang efisien, air yang terkontaminasi dapat diolah dan digunakan kembali untuk keperluan tertentu.

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Material

Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan material di Kota Depok berfokus pada:

- **Penggunaan material yang ramah lingkungan:** Mendorong penggunaan material daur ulang dalam konstruksi dan pembangunan serta mengurangi penggunaan material yang sulit terurai atau berdampak negatif terhadap lingkungan.
- **Optimalisasi sumber daya alam:** Mengelola sumber daya alam seperti lahan, air, dan bahan baku secara bijaksana untuk memastikan penggunaannya tidak berlebihan dan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem.

- **Pertanian perkotaan (urban farming):** Mendorong pertanian perkotaan yang efisien dalam penggunaan lahan dan air, sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal.
- 4) Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya juga terkait dengan pengelolaan sampah. Dalam RPPLH Kota Depok, hal ini meliputi:
- **Pengurangan (Reduce):** Mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menjadi sampah, terutama plastik sekali pakai dan bahan-bahan yang sulit didaur ulang.
 - **Penggunaan Kembali (Reuse):** Memanfaatkan barang atau material yang masih layak pakai untuk mengurangi konsumsi sumber daya baru.
 - **Daur Ulang (Recycle):** Mengolah kembali material sampah seperti plastik, logam, dan kertas agar dapat dimanfaatkan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan akan material baru dan mengurangi beban pencemaran lingkungan.
- 5) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya juga berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok, di mana RTH digunakan tidak hanya sebagai ruang rekreasi tetapi juga sebagai:
- **Penyerap polusi dan karbon:** RTH berfungsi sebagai penyerap polutan udara dan karbon dioksida, membantu mengurangi dampak perubahan iklim di perkotaan.
 - **Sistem pengendalian banjir:** Pengelolaan ruang hijau di sekitar daerah resapan air untuk membantu pengendalian banjir dan pengelolaan air hujan.
 - **Ruang produktif:** Penerapan kebijakan seperti *urban farming* yang memungkinkan RTH digunakan untuk aktivitas produktif seperti pertanian kota yang mendukung ketahanan pangan.
- 6) Pengurangan Jejak Ekologis
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya juga berarti mengurangi **jejak ekologis (ecological footprint)**, yaitu dampak negatif yang ditinggalkan manusia terhadap lingkungan. Kota Depok dapat mengurangi jejak ekologis melalui:
- **Mendorong gaya hidup ramah lingkungan:** Seperti mendorong penggunaan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki daripada kendaraan pribadi yang boros energi.

- **Penerapan konsep ekonomi sirkular:** Mendorong peralihan dari model ekonomi linier yang berbasis "gunakan-buang" menjadi ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan kembali sumber daya dan pengelolaan limbah.

7) Peningkatan Efisiensi Tata Kelola Lahan

Efisiensi dalam penggunaan lahan menjadi bagian penting dari RPPLH Kota Depok, yang mencakup:

- **Pengendalian alih fungsi lahan:** Menghindari konversi lahan pertanian, resapan air, atau kawasan hijau menjadi lahan terbangun tanpa perencanaan yang matang.
- **Pemanfaatan lahan secara optimal:** Mendorong penggunaan lahan yang tersedia secara optimal melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, misalnya dengan pembangunan vertikal yang menghemat ruang.

8) Efisiensi dalam Pengelolaan Transportasi

Dalam konteks RPPLH, pemanfaatan sumber daya di sektor transportasi harus efisien dengan cara:

- **Pengembangan sistem transportasi publik:** Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan mengurangi polusi udara.
- **Penerapan konsep transportasi hijau:** Seperti penggunaan kendaraan listrik, sistem transportasi berbasis energi terbarukan, dan infrastruktur jalan yang mendukung pengguna sepeda dan pejalan kaki.

Dengan mengimplementasikan prinsip **efisiensi pemanfaatan sumber daya**, RPPLH Kota Depok diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan kota dan kelestarian lingkungan, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang yang sejalan dengan visi pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Tabel 2.13. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Di Kota Depok

Zona Pola Ruang	Penyedia Pangan	Penyedia Air	Pengaturan Tata Air
Air	72,70%	79,37%	79,29%
Badan Jalan	45,81%	46,15%	52,56%
Danau	57,06%	52,14%	50,37%
Industri	47,19%	46,80%	47,36%
Industri dan Pergudangan	46,64%	46,56%	46,63%
Perdagangan dan Jasa	47,03%	46,74%	47,10%
Perkantoran	43,84%	45,14%	43,46%
Perlindungan Bawahannya	74,54%	60,88%	59,15%
Perlindungan Setempat	60,93%	55,07%	58,75%
Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	74,25%	60,97%	60,73%
Pertahanan dan Keamanan (Hankam)	65,07%	56,88%	65,58%
Perumahan	52,42%	49,45%	51,22%
Perumahan Kepadatan Rendah	65,60%	56,00%	65,60%
Perumahan Kepadatan Sedang	60,62%	53,51%	60,64%
Peruntukan Khusus	44,13%	45,27%	44,09%
Peruntukan Lainnya	72,47%	59,73%	58,19%
Rencana TOLL Cijago	54,97%	50,83%	54,72%
Ruang Terbuka Hijau	60,97%	53,76%	58,45%
Sarana Pelayanan Umum	47,28%	46,90%	47,48%

2.3.4.6. Efisiensi Penyediaan Pangan

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA berdasarkan jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Depok didominasi oleh nilai yang berkisar antara 45% hingga 60%. Terdapat pula nilai efisiensi yang lebih tinggi, namun hanya pada sebagian kecil wilayah seperti pada Kecamatan Sukma Jaya, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Sawangan. Nilai efisiensi pemanfaatan SDA berdasarkan jasa ekosistem penyedia pangan yang paling tinggi di Kota Depok terdapat pada pola ruang berupa perlindungan bawahannya, yaitu sebesar 74,54%. Sementara itu, untuk nilai efisiensi pemanfaatan SDA penyedia pangan terkecil terdapat pada pola ruang perkantoran, yaitu 43,84%.

2.3.4.7. Efisiensi Penyediaan Air

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air merupakan representasi kemampuan lingkungan untuk memberikan fungsi penyediaan air permukaan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Perlu dipahami bahwa indeks jasa lingkungan hidup berbeda dengan indeks kualitas lingkungan terhadap air. Indeks kualitas lingkungan merupakan hasil uji lapangan atas beban cemaran air. Sementara indeks jasa lingkungan hidup penyedia air membahas mengenai

kemampuan lingkungan untuk menyediakan fungsinya agar dapat dimanfaatkan makhluk hidup.

Pada proses identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup di Kota Depok untuk penyedia air dan pengaturan air, proses identifikasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu identifikasi kinerja jasa lingkungan untuk wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok. Dengan melihat proses yang dilakukan dengan dua delineasi area yaitu wilayah fungsional dan administrasi Kota Depok yang merupakan delineasi lebih detail, maka pada proses ini digunakan 2 data dengan skala berbedanya, yaitu skala 1:250.000 untuk wilayah fungsional dan skala 1:25.000 untuk wilayah administrasi Kota Depok. Dengan dua skala data yang berbeda yang digunakan dalam melakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup, maka nilai skor dan bobot yang digunakan juga menyesuaikan dengan skala data yang digunakan, untuk skala data 1:250.000 menggunakan nilai skor dan bobot yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan untuk skala data 1:25.000 menggunakan skala yang lebih detail.

Tabel 2.14.
Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Wilayah Fungsional

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	1,060.67	0.24%
Rendah	1,81 - 2,60	51,571.69	11.52%
Sedang	2,61 - 3,40	392,305.02	87.66%
Tinggi	3,41 - 4,20	711.39	0.16%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	1,900.21	0.42%
Total		447,548.98	100%

Sumber: Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan data hasil identifikasi kinerja jasa lingkungan pada wilayah fungsional, kemudian proses identifikasi dilanjutkan melalui pendetailan data untuk melakukan identifikasi kinerja jasa lingkungan pada wilayah administrasi Kota Depok, dengan menggunakan skala data 1:25.000. Berikut hasil identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup untuk wilayah administrasi Kota Depok, dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.15
Klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Berdasarkan Luas Wilayah di Kota Depok

Kelas	Interval	Luasan (Ha)	%
Sangat Rendah	0 - 1,80	8.00	0.04%
Rendah	1,81 - 2,60	91.68	0.45%
Sedang	2,61 - 3,40	13,582.05	66.90%
Tinggi	3,41 - 4,20	5,933.61	29.23%
Sangat Tinggi	4,21 - 5	685.37	3.38%
Total		20,300.72	100%

Sumber: Laporan D3TLH Kota Depok, 2022

Berdasarkan data tabel diatas hasil identifikasi menunjukan bahwa di Kota Depok, kinerja jasa lingkungan penyedia air di dominasi oleh kelas sedang menuju tinggi dengan persentase luas masing-masing sebesar 66,90% dan 29,23% dari luasan total Kota Depok. Sedangkan untuk kelas rendah dan sangat rendah, memiliki persentase 0,04 dan 0,45% dari luasan total Kota Depok. Hal ini menunjukan bahwa kinerja jasa lingkungan penyedia air di Kota Depok diindikasikan masih cukup untuk mendukung kebutuhan air domestik dan non domestik masyarakat. Selain itu, berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukan bahwa kinerja jasa lingkungan penyedia air masih memiliki kinerja jasa lingkungan cukup baik.

2.3.4.8. Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

Dalam rangka pembahasan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok mengacu pada upaya optimal untuk mengelola sumber daya air, sistem drainase, dan infrastruktur penanggulangan banjir secara berkelanjutan, efektif, dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi, atau memitigasi risiko banjir, mengoptimalkan penggunaan air, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan kelestarian lingkungan.

Berikut penjelasan mengenai **Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir** di Kota Depok:

1) Pengelolaan Daerah Resapan Air

Kota Depok sebagai daerah perkotaan berkembang harus mempertahankan dan mengelola daerah resapan air untuk meminimalkan banjir. Upaya efisiensi ini meliputi:

- **Pelindungan area resapan air:** Melindungi kawasan yang secara alami berfungsi sebagai daerah resapan, seperti hutan kota, lahan terbuka hijau, dan

ruang terbuka hijau (RTH) lainnya, agar air hujan bisa meresap ke dalam tanah.

- **Penghijauan kawasan kritis:** Melakukan penghijauan di daerah-daerah yang rentan mengalami degradasi lahan untuk meningkatkan daya serap air.
- **Perlindungan kawasan sempadan sungai:** Mengatur tata guna lahan di sepanjang sempadan sungai untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat mempercepat laju air permukaan.

2) Pengendalian Aliran Air Permukaan (Runoff)

Efisiensi pengaturan tata air juga berkaitan dengan bagaimana aliran air permukaan dikelola, termasuk:

- **Penerapan teknologi ramah lingkungan:** Menggunakan teknologi seperti perkerasan berpori (permeable pavement) di area parkir dan jalan raya untuk mengurangi air larian langsung ke saluran drainase.
- **Pembangunan sumur resapan dan biopori:** Mendorong pembangunan sumur resapan dan biopori di area pemukiman dan fasilitas publik untuk meningkatkan daya resap air hujan secara lokal.
- **Optimalisasi drainase kota:** Meningkatkan kapasitas dan efektivitas saluran drainase, termasuk pemeliharaan rutin, agar air hujan bisa teralirkan dengan baik dan tidak menyebabkan genangan atau banjir.

3) Infrastruktur Pengendalian Banjir

Untuk mengurangi risiko banjir, Kota Depok memerlukan infrastruktur pengendalian banjir yang efisien, seperti:

- **Pembangunan dan pemeliharaan waduk dan kolam retensi:** Infrastruktur ini berfungsi menampung air hujan berlebih dan mengurangi beban pada sungai dan drainase saat curah hujan tinggi.
- **Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi:** Drainase yang dirancang untuk meminimalkan banjir dengan mengalirkan air secara efektif, termasuk pencegahan penyumbatan yang sering menjadi penyebab banjir perkotaan.
- **Normalisasi sungai dan saluran air:** Pengerukan dan pelebaran sungai yang sudah mengalami sedimentasi atau pendangkalan untuk memastikan aliran air tetap lancar.

4) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Efisiensi pengaturan tata air di Depok juga mencakup upaya konservasi dan pemanfaatan air secara bijak, seperti:

- **Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan:** Mencegah eksploitasi berlebihan terhadap air tanah dengan mengatur penggunaan sumur bor dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan akuifer.

- **Pemanfaatan air hujan:** Mendorong teknologi pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*) untuk keperluan domestik dan industri, guna mengurangi ketergantungan pada air tanah atau air dari jaringan umum.
- **Pengolahan air limbah untuk penggunaan ulang:** Sistem pengolahan air limbah yang dapat menghasilkan air yang layak untuk digunakan kembali, seperti untuk irigasi atau kebutuhan non-minum lainnya.

5) Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Dalam rangka mengelola potensi peningkatan risiko banjir akibat perubahan iklim, efisiensi pengaturan tata air di Depok juga mencakup:

- **Pemetaan daerah rawan banjir:** Mengidentifikasi kawasan yang rawan terkena dampak banjir dan menyusun rencana adaptasi untuk melindungi masyarakat dan infrastruktur dari ancaman banjir yang lebih sering atau parah akibat perubahan iklim.
- **Pengembangan kebijakan berbasis cuaca ekstrem:** Menyusun kebijakan jangka panjang untuk mengelola risiko banjir akibat cuaca ekstrem, termasuk peningkatan kapasitas penanganan darurat dan pemulihan setelah banjir.

6) Pengaturan Tata Ruang yang Mendukung Pengendalian Banjir

Efisiensi tata ruang menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan banjir di Kota Depok:

- **Pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir:** Menerapkan kebijakan tata ruang yang ketat untuk membatasi pembangunan di wilayah yang memiliki risiko banjir tinggi, seperti daerah dataran rendah, bantaran sungai, atau cekungan.
- **Penerapan konsep kota berwawasan lingkungan (green city):** Mengintegrasikan infrastruktur hijau seperti taman-taman kota, kolam retensi alami, dan ruang terbuka hijau yang juga berfungsi sebagai area penyerapan air.

7) Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Stakeholder

Pengelolaan tata air dan banjir yang efisien membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait:

- **Edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan:** Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pembuatan sumur resapan.
- **Kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas:** Mengajak perusahaan dan organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam program pengelolaan banjir,

seperti adopsi sistem drainase berkelanjutan atau pelestarian daerah tangkapan air.

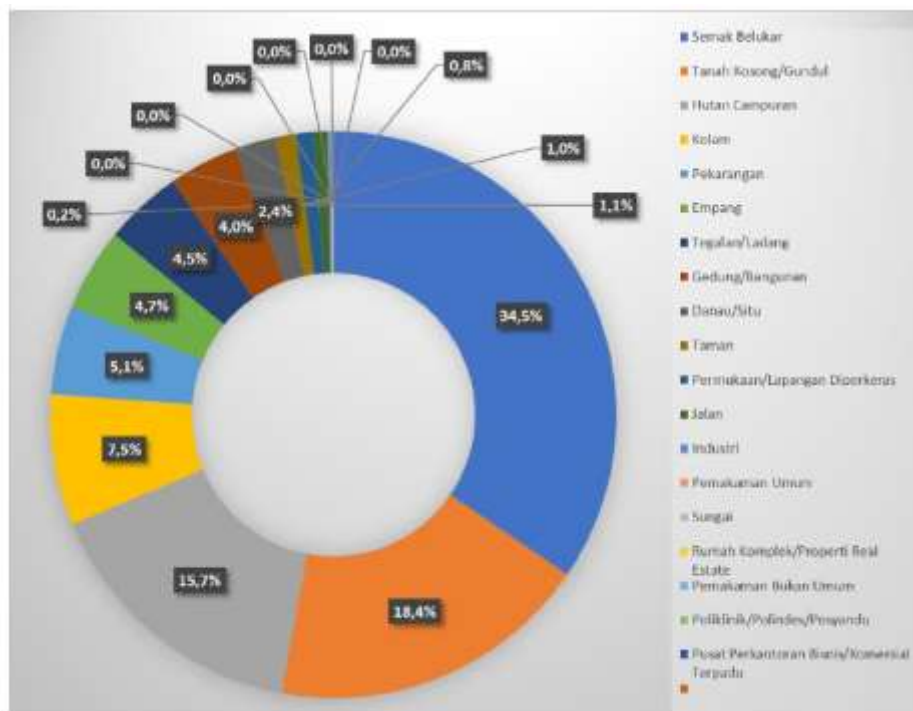
8) Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan efisiensi dalam pengaturan tata air dan pengelolaan banjir, Kota Depok harus melakukan pemantauan berkala terhadap sistem drainase dan kondisi daerah resapan air:

- **Pemantauan kualitas dan kuantitas air sungai:** Mengukur parameter kualitas air untuk memantau tingkat pencemaran yang dapat memperburuk risiko banjir, serta memantau aliran air sungai secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman.
- **Evaluasi infrastruktur pengendalian banjir:** Melakukan inspeksi rutin pada waduk, tanggul, saluran drainase, dan infrastruktur lain untuk memastikan kondisinya optimal.

Dengan melakukan **efisiensi pengaturan tata air dan banjir**, Kota Depok dapat mengurangi risiko banjir, mengoptimalkan penggunaan sumber daya air, dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Nilai efisiensi pemanfaatan SDA terhadap jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir di Kota Depok juga didominasi oleh nilai yang berkisar antara 45% hingga 60%



Gambar 2.21. Efisiensi Pengaturan Tata Air dan Banjir

2.4. Kajian Terhadap Isu Strategis dan Isu Pokok Kota Depok

2.4.1. Isu Strategis

Penentuan Isu Pokok Kota Depok adalah dengan melakukan identifikasi isu strategis Kota Depok. Isu strategis lingkungan adalah permasalahan lingkungan hidup yang memiliki rentang kejadian yang berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Isu strategis diperoleh dengan melakukan pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup dari berbagai dokumen resmi Kota Bogor yang meliputi:

- a) potensi dan kondisi lingkungan hidup,
- b) upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan
- c) kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.

Dokumen yang menjadi acuan antara lain RPJMD, RPJPD, dan Resntra OPD. Dari dokumen-dokumen Kota Depok berhasil diinventarisir 7 (tujuh) kelompok isu strategis, yaitu :

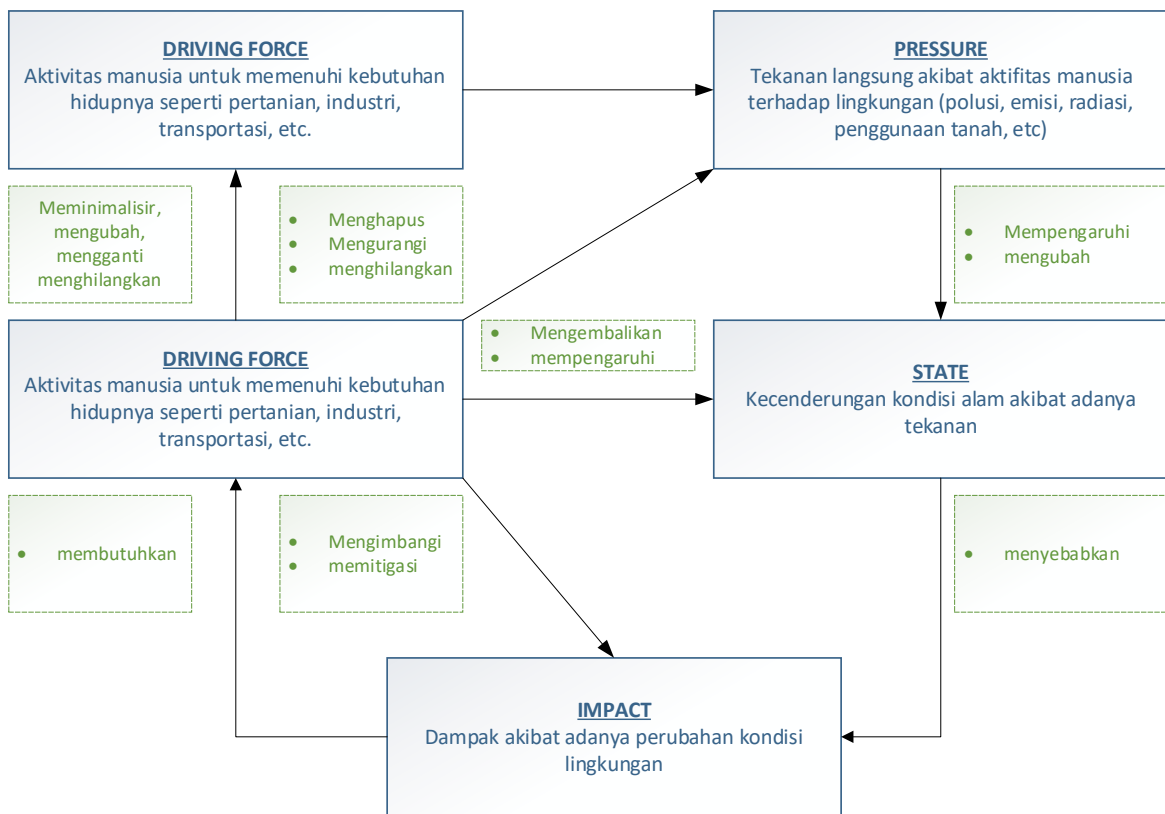
1. Optimalisasi Pengelolaan Sampah
2. Pengendalian Genangan, Banjir, dan Pemerataan Akses Air Bersih
3. Penanganan Kemacetan di Kota Depok
4. Pemerataan Akses Sanitasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
5. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dan Optimalisasi Lahan
6. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sesuai Standar
7. Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal untuk Mengurangi Ketergantungan Impor.

Dalam menetapkan isu strategis nantinya akan mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak dan respon atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR. Analisis menggunakan metoda DPSIR membantu mengetahui pemicu, tekanan, kondisi dampak serta indikasi respon yang dapat dilakukan agar terjaganya fungsi ekosistem dan keberlanjutan pemanfaatan jasa ekosistem bagi masyarakat di Kota Depok.

DPSIR model adalah sebuah model yang digunakan dalam sebuah penugasan untuk menentukan berbagai macam indikator yang akan dipilih untuk mendapatkan hasil akhir dari penugasan (Kristensen, 2004) dan (Gabrielsen & Bosch, 2003).

Analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*Driving force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*Pressure*), keadaan lingkungan (*State*), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (*Impact*) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (*Response*).

Konsep DPSIR mengidentifikasi berbagai rantai sebab-akibat antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Analisis DPSIR saling berkaitan dan memiliki konsep sebab-akibat seperti yang ditunjukkan pada bagan konsep di bawah ini.



Gambar 2.22. (ISTAT, C. Costantino, F. Falcitelli, A. Femia, A. Tuolini, OECD Workshop, Paris, May 14-16, 2003)

Penjelasan secara ringkas diagram di atas adalah sebagai berikut:

- Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pertanian, industri, transportasi, dan sebagainya menjadi gaya pendorong (driving force) yang menyebabkan/menimbulkan tekanan (pressure) terhadap lingkungan.
- Tekanan (pressure) yang diberikan kepada lingkungan dapat berupa pembuangan limbah, berkurangnya sumber daya alam, berubahnya fungsi lahan dan sebagainya akan mempengaruhi dan mengubah kondisi/keadaan (state) lingkungan tersebut dari kondisi sebelumnya.
- Perubahan kondisi (state) lingkungan ini dapat berupa berubahnya kualitas udara, air dan tanah, suhu dan iklim yang kemudian menyebabkan timbulnya dampak (impact) terhadap manusia.
- Dampak (impact) yang terjadi akibat perubahan kondisi (state) lingkungan dapat berupa gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, banjir dan sebagainya. Dampak

(impact) yang terjadi membutuhkan tanggapan (response) dari manusia untuk menghilangkan, meminimalisir atau bahkan menerima/mentolerir dampak tersebut.

- e. Tanggapan (response) yang diberikan misalnya kegiatan pencegahan dan pengurangan polusi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan lain sebagainya. Tanggapan (response) ini akan mengubah cara hidup manusia yang menjadi gaya pendorong (driving force) baru bagi perubahan lingkungan baik itu ke arah positif maupun negative.

2.4.2. Analisis DPSIR

Analisis DPSIR adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan. DPSIR adalah singkatan dari lima komponen utama:

1) Driving Forces (Pendorong):

Faktor-faktor utama yang memengaruhi lingkungan, seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan pola konsumsi.

2) Pressures (Tekanan):

Aktivitas manusia yang memberikan tekanan pada lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, polusi air, dan produksi limbah.

3) State (Keadaan):

Kondisi lingkungan akibat tekanan yang terjadi, seperti kualitas air, udara, tanah, atau keanekaragaman hayati.

4) Impacts (Dampak):

Konsekuensi dari perubahan kondisi lingkungan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, ekonomi, dan kualitas hidup.

5) Responses (Respon):

Tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi dampak dan mengurangi tekanan, seperti regulasi, program restorasi, teknologi ramah lingkungan, atau peningkatan kesadaran masyarakat.

Sebelum menyatakan sebab-akibat sesuai dengan konsep keterkaitan DPSIR, maka dibutuhkan data dan informasi awal, sehingga analisis DPSIR akan lebih menyatakan kondisi sebenarnya dan akan menimbulkan konsep sebab-akibat yang tepat.

Berikut adalah tabel Analisis DPSIR Isu Strategis Kota Depok dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.9. Analisis DPSIR Isu Strategis Kota Depok

NO	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
I	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN SAMPAH			
	1. Meningkatnya jumlah penduduk 2. Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi 3. Keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah	1. Meningkatnya timbulan sampah 2. Lahan TPA yang sudah melampaui kapasitas 3. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah	1. Kondisi persampahan di Kota Depok: - jumlah timbulan sampah - Jumlah timbulan sampah yang tertangani - Jumlah pengurangan sampah (pembatasan) 2. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di TPA 3. capaian indeks kualitas air 4. capaian indeks kualitas udara	1. Adanya pencemaran air, tanah, dan udara 2. Meningkatnya resiko penyakit 3. Peningkatan potensi banjir 4. Menurunnya estetika dan sanitasi lingkungan 5. Adanya peningkatan perubahan iklim 6. Munculnya dampak sosial akibat permasalahan sampah
	RESPONSE: 1. Pengembangan bank sampah di tiap RT/RW. 2. Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 3. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. 5. Pengembangan teknologi pengolahan sampah organik. 6. Edukasi masyarakat tentang dampak sampah. 7. Program pemilahan sampah di sumber. 8. Peningkatan anggaran pengelolaan sampah. 9. Penegakan hukum bagi yang membuang sampah sembarangan 10. Mengoptimalkan pengelolaan sampah spesifik (B3 rumah tangga) dan meningkatkan cakupan pelayanan sampah spesifik			

II	MASIH LUASNYA KONDISI GENANGAN AIR DAN KERENTANAN TERHADAP BANJIR, SERTA PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH			
	1. Pertumbuhan populasi di daerah rentan banjir. 2. Urbanisasi yang pesat tanpa diiringi tata kelola yang baik. 3. Alih fungsi lahan hijau menjadi permukiman. 4. Pembangunan infrastruktur tanpa drainase yang memadai. 5. Penurunan daya resapan tanah akibat pembangunan. 6. Perubahan iklim dengan curah hujan ekstrem. 7. Kurangnya pemeliharaan saluran air dan drainase. 8. Minimnya RTH sebagai area resapan air. 9. Tingkat kesadaran masyarakat rendah terhadap kebersihan lingkungan.	1. Berkurangnya area resapan air akibat alih fungsi lahan. 2. Peningkatan aliran permukaan di daerah pemukiman. 3. Drainase yang tersumbat akibat sampah dan sedimentasi. 4. Risiko banjir di musim hujan meningkat. 5. Sistem drainase kota yang belum optimal. 6. Peningkatan sedimentasi sungai akibat erosi tanah. 7. Kurangnya embung dan saluran air di area rawan banjir. 8. Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. 9. Penumpukan air di permukaan jalan dan area publik.	1. Peningkatan frekuensi dan volume banjir. 2. Genangan di area permukiman dan jalan utama. 3. Aliran sungai meluap akibat curah hujan tinggi. 4. Kerusakan lingkungan sekitar sungai dan saluran. 5. Kualitas sanitasi di area terdampak banjir menurun. 6. Risiko kesehatan masyarakat meningkat di area banjir. 7. Kehilangan lahan hijau yang berfungsi sebagai resapan. 8. Penurunan kualitas hidup di area terdampak banjir. 9. Kerugian ekonomi akibat kerusakan properti dan infrastruktur.	1. Peningkatan resiko penyakit berbasis air, seperti diare. 2. Kerusakan infrastruktur dan properti. 3. Gangguan aktivitas dan mobilitas masyarakat. 4. Kerusakan ekosistem sungai akibat sedimentasi. 5. Penurunan kualitas tanah di daerah banjir. 6. Peningkatan biaya pemeliharaan infrastruktur. 7. Penurunan sanitasi lingkungan di daerah terdampak banjir. 8. Penurunan kualitas estetika kota. 9. Gangguan psikologis bagi warga yang sering mengalami banjir.
	RESPONSE: 1. Peningkatan kapasitas drainase kota. 2. Program normalisasi dan pengerukan sungai. 3. Pembangunan embung sebagai penampungan air. 4. Pemasangan pompa air di daerah rawan banjir. 5. Sosialisasi agar tidak membuang sampah sembarangan. 6. Penegakan aturan tata ruang untuk RTH. 7. Pengembangan sistem drainase yang terintegrasi. 8. Edukasi masyarakat mengenai risiko banjir. 9. Kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan sungai dan drainase.			

III.	KEMACETAN YANG MASIH TERJADI DI JALAN-JALAN AKSES UTAMA			
	Dipicu oleh pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, populasi yang meningkat, dan kurangnya alternatif moda transportasi umum.	- Peningkatan Jumlah Kendaraan: Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi akibat kurangnya akses ke transportasi umum, menyebabkan lalu lintas padat. - Keterbatasan Infrastruktur Jalan: Jalan yang sempit dan kurangnya fasilitas pendukung (seperti lampu lalu lintas) memperburuk kemacetan.	- Kondisi Lalu Lintas yang Padat: Volume kendaraan tinggi di beberapa jalan utama, terutama selama jam sibuk, menimbulkan kemacetan berkepanjangan. - Penurunan Kualitas Udara: Gas emisi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara di sekitar area padat.	- Dampak Lingkungan: Meningkatnya kadar polutan di udara seperti karbon monoksida dan partikel debu yang mempengaruhi kesehatan masyarakat (penyakit pernapasan). - Penurunan Produktivitas: Kemacetan mempengaruhi waktu tempuh, menyebabkan keterlambatan aktivitas ekonomi dan produktivitas.
	RESPONSE: - Pengembangan Transportasi Umum: Investasi dalam sistem transportasi umum yang lebih terjangkau dan terintegrasi (misalnya, bus, kereta api, MRT) untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. - Pengaturan Kebijakan Transportasi Pribadi: Penerapan pembatasan kendaraan di jalan utama, seperti ganjil-genap dan tarif tol berbasis kepadatan lalu lintas. - Perbaikan Infrastruktur Jalan: Memperluas dan menambah infrastruktur jalan serta membangun jalur khusus untuk kendaraan umum.			

IV	AKSES SANITASI YANG BELUM MERATA DAN KERENTANAN BURUKNYA LINGKUNGAN AKIBAT DARI PENCEMARAN			
	Banyak kawasan yang belum memiliki akses sanitasi layak dan pengelolaan limbah yang baik.	- Kurangnya Sarana Sanitasi Layak: Banyak kawasan pemukiman, terutama di daerah padat penduduk, yang belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah yang memadai. - Kepedulian Masyarakat Rendah: Kesadaran rendah untuk mengelola limbah rumah tangga secara baik dan benar.	- Peningkatan Volume Limbah: Akumulasi limbah domestik tanpa pengelolaan yang baik dapat mencemari lingkungan, terutama air tanah dan permukaan. - Menurunnya Kualitas Air Tanah: Kualitas air tanah berkurang akibat kontaminasi dari limbah rumah tangga dan tidak adanya pengolahan air limbah.	- Kesehatan Masyarakat Terancam: Peningkatan risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk, seperti diare dan infeksi kulit. - Pencemaran Lingkungan: Kontaminasi air tanah dan sungai oleh limbah yang tidak diolah menurunkan estetika dan kualitas ekosistem air.
	RESPONSE: - Pengembangan Sistem Sanitasi Terintegrasi: Pengadaan fasilitas sanitasi di seluruh kawasan, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik. - Kampanye Kesadaran Sanitasi dan Lingkungan: Edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang layak dan cara mengelola limbah rumah tangga. - Perbaikan Sistem Pengelolaan Limbah: Membuat kebijakan yang mewajibkan pemisahan limbah organik dan anorganik dari sumbernya, serta memperluas jaringan layanan pengelolaan limbah di daerah padat penduduk			

V	KETERBATASAN LAHAN MENYEBABKAN PERTUMBUHAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN.			
	- Keterbatasan lahan menyebabkan peningkatan permukiman kumuh di perkotaan - Urbanisasi yang tinggi menambah tekanan pada lahan terbatas, mengarah pada perkembangan permukiman kumuh.	- Pertumbuhan Permukiman di Area Kritis: Alih fungsi lahan di area hijau atau resapan air menjadi permukiman kumuh karena keterbatasan lahan di pusat kota. - Kurangnya Fasilitas Infrastruktur Dasar: Pemukiman kumuh sering kali tidak memiliki akses infrastruktur seperti air bersih, listrik, dan jalan.	- Berkurangnya Area Hijau dan Resapan Air: Area hijau berkurang akibat alih fungsi lahan, mengakibatkan berkurangnya resapan air dan penurunan kualitas lingkungan. - Kualitas Hidup Rendah di Permukiman Kumuh: Lingkungan yang tidak sehat, kurangnya fasilitas dasar, dan risiko kesehatan meningkat.	- Peningkatan Risiko Banjir: Permukiman di area resapan menyebabkan banjir lebih sering saat musim hujan karena tidak ada ruang untuk menyerap air hujan. - Penurunan Kualitas Hidup: Dampak kesehatan dan sosial-ekonomi akibat tinggal di lingkungan dengan fasilitas dan kebersihan yang minim.
	RESPONSE: - Revitalisasi Permukiman Kumuh: Program perbaikan lingkungan kumuh dengan membangun fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan jalan. - Pengembangan Kawasan Hijau: Penataan ulang lahan untuk menciptakan area hijau dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai resapan air. - Pemberlakuan Kebijakan Pengendalian Tata Ruang: Menegakkan kebijakan pemanfaatan lahan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan penataan kawasan permukiman yang lebih manusiawi, sehat, dan tertata.			

NO	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
VI	MINIMNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN BELUM TERPENUHINYA STANDAR DAN JUMLAH RTH			
	1. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. 2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya RTH. 3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perwujudan RTH.	• Bertambahnya area permukiman, dan lahan-lahan aktifitas komersil yang mengurangi lahan terbuka. • Kurangnya pelaksanaan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan RTH	• Area RTH yang sudah terbangun seluas 51 ha. • Sudah dilakukan revisi Peraturan tentang lingkungan, diantaranya Kota Hijau, Penebangan Pohon, dan Pemanfaatan Aset Daerah, PSU, dan pemakaman. • Penambahan fungsi dari RTH menjadi RT publik dalam pemanfaatannya. • Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) yang sudah dilakukan di setiap kelurahan. • Pelaksanaan Program <i>Eco Village</i>, program yang dilakukan bersama komunitas dan/atau masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sempadan sungai. • Penyediaan RTH baru di area perkotaan.	• Pengurangan Suhu kota yang belum signifikan (efek pulau panas). • Kualitas udara kota memburuk. • Masyarakat stres karena kurangnya ruang terbuka. • Penurunan kualitas hidup akibat minimnya RTH. • Berkurangnya keseimbangan ekosistem kota. • Meningkatnya risiko penyakit terkait kualitas udara. • Gangguan kesehatan dari polusi suara. • Penurunan estetika kota. • Meningkatnya emisi gas rumah kaca.
	RESPONSE: a. Peningkatan Kualitas Vegetasi dan Keanekaragaman Hayati Menanam berbagai jenis tanaman lokal yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat akan meningkatkan kualitas vegetasi dan memperkaya keanekaragaman hayati. Hal ini juga mendukung ekosistem alami, sehingga RTH bisa menjadi habitat yang baik bagi flora dan fauna. b. Perencanaan Tata Letak yang Efektif Mengatur tata letak RTH agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem. Misalnya, menyertakan area bermain, area olahraga, dan jalur pejalan kaki yang menyatu dengan taman dan pepohonan, sehingga RTH tidak hanya sebagai tempat hijau, tetapi juga ruang yang nyaman bagi masyarakat. c. Pemeliharaan dan Perawatan Berkelanjutan Mengadakan pemeliharaan rutin, seperti penyiraman, pemangkasan, dan pengendalian hama, guna menjaga keberlangsungan vegetasi. Penerapan metode ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air, juga dapat mengoptimalkan kualitas RTH. d. Penyediaan Fasilitas Pendukung Menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, lampu penerangan, tempat sampah terpilah, dan sarana edukasi lingkungan dapat membuat RTH lebih fungsional, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan. e. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Lingkungan			

NO	DRIVING FORCE	PRESSURE	STATE	IMPACT
	Melibatkan masyarakat dalam kegiatan, seperti program adopsi pohon atau kampanye kebersihan RTH, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap RTH. Edukasi mengenai manfaat RTH dan cara merawat lingkungan akan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama. f. Program penghijauan lingkungan oleh pemerintah. g. Edukasi pentingnya RTH bagi masyarakat. h. Pengembangan taman tematik yang mudah diakses. i. Pemeliharaan berkala terhadap RTH yang ada. j. Penegakan aturan terkait pengurangan RTH. k. Kampanye publik untuk menjaga kebersihan RTH.			

VII	KETERGANTUNGAN PADA IMPOR PANGAN KARENA PRODUKSI LOKAL TIDAK MENCUKUPI KEBUTUHAN PANGAN.			
	• Keterbatasan Produksi Pangan Lokal • Dipengaruhi oleh faktor lahan pertanian yang terbatas, perubahan iklim, dan rendahnya investasi dalam sektor pertanian.	• Keterbatasan Lahan Pertanian: Alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan industri dan pemukiman mengurangi area untuk produksi pangan lokal. • Perubahan Iklim: Perubahan pola cuaca memengaruhi hasil panen dan produktivitas pertanian.	• Produksi Pangan Lokal Tidak Mencukupi: Ketersediaan pangan dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, sehingga tergantung pada impor pangan, khususnya bahan pangan pokok. • Ketergantungan pada Impor: Impor pangan meningkat untuk menutupi kekurangan pasokan.	• Ketidakstabilan Harga Pangan: Harga pangan menjadi tidak stabil dan cenderung meningkat, terutama jika terjadi perubahan dalam harga pangan global. • Kerentanan Ketahanan Pangan: Tergantung pada ketersediaan pangan dari luar negeri meningkatkan risiko ketahanan pangan nasional.
	RESPONSE: - Peningkatan Investasi di Sektor Pertanian: Memberikan insentif dan dukungan kepada petani lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas, termasuk akses teknologi dan sumber daya. - Perlindungan dan Pelestarian Lahan Pertanian: Menerapkan kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan dan memperluas lahan produktif. - Diversifikasi Sumber Pangan Lokal: Mendorong produksi dan konsumsi pangan lokal yang lebih beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu dan meminimalisasi impor. - Pengembangan Teknologi Pertanian: Mengadopsi teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti teknik irigasi hemat air dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan hasil panen.			

Tabel 2.4. Strategi Dan Target Capaian

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
1	BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN SAMPAH	OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH	a. Peningkatan pengelolaan sampah melalui partisipasi masyarakat & pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi. b. Meningkatkan kesadaran & partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendekatan edukasi, teknologi, & pemberdayaan komunitas. c. Revitalisasi TPA	a. Edukasi intensif kepada masyarakat dan pengelola kawasan tentang pentingnya pengurangan sampah b. Pengembangan infrastruktur bank sampah di setiap kelurahan untuk mendukung pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi. c. Melaksanakan kampanye rutin tentang pentingnya pengelolaan sampah yg bertanggung jawab melalui media sosial, seminar, & edukasi langsung di masyarakat, pengelola kawasan, dan komunitas. d. Mengembangkan program bank sampah di setiap RW yg melibatkan partisipasi masyarakat setempat & meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ekonomi circular dari program bank sampah. e. Menerapkan metoda pengolahan sampah, seperti composting di rumah tangga & pengelola kawasan, serta penyediaan tempat sampah terpilah di seluruh titik fasilitas umum, budidaya maggot di setiap kelurahan, mengoptimalkan dan pembuatan lubang biopori, dan penggunaan incinerator untuk pengelolaan sampah di skala kawasan f. Mengintegrasikan aplikasi pelaporan pengelolaan sampah untuk memantau & mengevaluasi pola pembuangan sampah masyarakat dan menginformasikan lokasi dan layanan UPS dan bank sampah yang dapat diakses oleh masyarakat d. Revitalisasi TPA melalui penerapan teknologi dan inovasi pengelolaan sampah di TPA Cipayung, perluasan lahan TPA, perlindungan kawasan sekitar terhadap area TPA, penyediaan sarana prasarana pendukung di TPA	a. Pengurangan Timbunan Sampah sebesar 30%: e. Mengurangi produksi sampah di sumbernya sebesar 30% dengan penerapan program 3R yang melibatkan RW di seluruh kota.	a. Peningkatan Partisipasi dalam Bank Sampah di Setiap Kelurahan: Setiap kelurahan memiliki minimal satu bank sampah, dengan partisipasi 80% rumah tangga dalam pemilahan dan penanganan sampah mandiri. f. Pembangunan dan/atau Revitalisasi TPS3R): mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA hingga 50%. Penyediaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik di Sumber: Fasilitas kompos dan daur ulang di setiap kecamatan dengan target 50% sampah organik diolah menjadi kompos dan 50% sampah anorganik didaur ulang.	Penerapan Sanksi dan Insentif Lingkungan: Memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran dalam pengelolaan sampah dan insentif bagi masyarakat atau komunitas yang berkontribusi dalam pengurangan sampah kota.

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
2	MASIH LUASNYA KONDISI GENANGAN AIR DAN KERENTANAN TERHADAP BANJIR, SERTA PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH	PENGENDALIAN GENANGAN, BANJIR, DAN PEMERATAAN AKSES AIR BERSIH	a. pengendalian & mitigasi risiko banjir melalui peningkatan infrastruktur & pemeliharaan lingkungan. b. Meningkatkan infrastruktur drainase & pemerataan akses air bersih dengan pendekatan pengendalian banjir berkelanjutan.	a. Membangun tampungan-tampungan air (waduk/embung/kolam retensi/sumur resapan/Biopori) b. Peningkatan kapasitas tampungan sungai (Tanggul Banjir Normalisasi/Pengerukan) c. Penataan drainase (membangun drainase yang benar)	a. Peningkatan Drainase: Revitalisasi saluran drainase di area rawan banjir dan pembangunan drainase baru di lokasi pemukiman padat penduduk sehingga mengurangi frekuensi dan volume genangan. b. Penambahan penambahan pelanggan air bersih sebesar 2500 pelanggan (20%)	a. Penambahan Kawasan Resapan Air: Melestarikan dan menambah kawasan resapan air untuk meminimalisir risiko banjir dengan menjaga minimal 20% lahan kota sebagai area resapan. b. Penambahan Akses Air Bersih untuk Rumah Tangga di Kota Depok: Meningkatkan cakupan layanan PDAM dengan memperluas infrastruktur jaringan air bersih, terutama di kawasan padat penduduk dan pinggiran. c. Penambahan akses air bersih tahun 2030 26.600 pelanggan	a. Penurunan Luas Daerah Rawan Banjir sebesar 60%: Program pencegahan banjir dan pengendalian genangan air di titik-titik yang sebelumnya rentan. b. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Hujan di 50% Permukiman Perkotaan: Memanfaatkan penggunaan teknologi penampungan dan penyaliran air hujan di bangunan perumahan dan komersial.
3	KEMACETAN YANG MASIH TERJADI DI JALAN-JALAN DI KOTA DEPOK	PENANGANAN KEMACETAN DI KOTA DEPOK	a. Pengembangan sistem transportasi massal berbasis jalan dan rel b. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar moda transportasi c. Peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran lalu lintas d. Penerapan Transportation Demand Management (TDM) atau manajemen permintaan transportasi	a. Menyediakan transportasi massal yang layak, efektif dan efisien dan menambah cakupan pelayanan angkutan umum di seluruh Wilayah Kota Depok; b. Menyediakan angkutan pengumpan / feeder yang menghubungkan wilayah permukiman menuju ke simpul transportasi atau angkutan massal lainnya; c. Meningkatkan aksesibilitas antar moda transportasi dengan menyediakan jalur pejalan kaki yang layak atau menyediakan sky bridge untuk membuat pejalan kaki lebih nyaman ketika akan berpindah moda; d. Membuat jalur alternatif untuk mengurai kemacetan terutama pada jalan-jalan protokol; e. Melakukan perbaikan geometrik jalan / simpang terutama pada ruas dan simpang yang rawan macet; f. Melakukan optimalisasi pengaturan simpang dengan system ATCS atau ITS; g. Melakukan penertiban parkir liar;	a. Melakukan revitalisasi angkutan umum; b. Menambah rute BRT / Biskita Transdepok; c. Melakukan rerouting angkutan umum perkotaan;	Tersedianya jaringan lintas angkutan barang;	Tersedianya angkutan umum massal yang terintegrasi, nyaman, efektif, dan efisien

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
				h. Penempatan petugas pada lokasi rawan kemacetan; i. Penerapan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi j. Menyediakan fasilitas gedung parkir pada area atau Kawasan tertentu untuk menghindari adanya parkir liar;			
4	AKSES SANITASI YANG BELUM MERATA DAN KERENTANAN BURUKNYA LINGKUNGAN AKIBAT DARI PENCEMARAN	PEMERATAAN AKSES SANITASI DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	a. Penguatan kebijakan dan regulasi terkait akses sanitasi layak dan pengendalian pencemaran lingkungan b. Pengembangan/ memperluas akses sanitasi layak dan peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan c. pemberdayaan masyarakat/peningkatan peran serta masyarakat dalam pencapaian akses sanitasi layak dan pengendalian pencemaran lingkungan	a. Pembangunan toilet umum & sistem sanitasi terpadu di area permukiman padat & fasilitas umum. b. Peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga dengan penerapan teknologi pengolahan limbah sederhana. c. Pemantauan ketat terhadap sumber pencemaran lingkungan, termasuk air & udara. d. pemantauan terhadap kualitas air dan kualitas udara e. Membangun fasilitas sanitasi yg layak di daerah-daerah dengan akses sanitasi rendah, seperti toilet umum & sistem pembuangan air limbah. f. Mendorong penerapan sistem pengelolaan limbah mandiri di sektor perumahan dengan mengedukasi tentang septik tank yg ramah lingkungan. g. Meningkatkan program penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan h. Melakukan pengawasan berkala terhadap industri terkait untuk memastikan pengelolaan limbah mereka sesuai dengan standar yg ditetapkan. i. meningkatkan kepedulian masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan pengendalian pencemaran air melalui kegiatan susur sungai dan aksi bersih sungai	Peningkatan Akses Sanitasi Layak hingga 100% Rumah Tangga: Menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di wilayah permukiman padat penduduk.	a. pengurangan air limbah domestik tanpa pengolahan b. Implementasi Teknologi Pengelolaan air Limbah di Kawasan Perumahan Baru: Memberlakukan peraturan yang mewajibkan penggunaan teknologi pengelolaan air limbah dan sumur resapan untuk pembangunan perumahan baru. c. Kampanye Sanitasi dan Lingkungan Bersih tentang pentingnya sanitasi layak dan dampak pencemaran terhadap lingkungan d. Peningkatan kualitas udara dengan menekan sumber pencemar udara baik dari masyarakat atau dari industry	Peningkatan kualitas air dan udara dengan melakukan pengendalian pencemaran melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran (ini bisa jadi target jangka panjang)
5	KETERBATASAN LAHAN MENYEBABKAN	PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN	a. Penataan permukiman kumuh dengan pembangunan hunian	a. Relokasi permukiman kumuh ke hunian vertikal yg lebih layak & terjangkau.	Pengurangan Kawasan Kumuh Melalui program penataan kawasan kumuh dan penyediaan	a. Penyediaan Fasilitas Dasar di Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditargetkan:	a. Penegakan Aturan Alih Fungsi Lahan secara Ketat: Menerapkan

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
	PERTUMBUHAN PERMUKIMAN KUMUH DI PERKOTAAN.	KUMUH DAN OPTIMALISASI LAHAN	layak & peningkatan akses fasilitas dasar. b. Mengembangkan program peremajaan kawasan & menyediakan lahan untuk permukiman yg layak.	b. Penyediaan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, & jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yg akan diperbaiki. c. Pemberdayaan masyarakat dalam program perbaikan rumah swadaya dengan pendanaan bergulir. d. Penyusunan regulasi untuk menata dan mencegah pertumbuhan permukiman kumuh di lahan-lahan kritis. e. Merancang kebijakan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan untuk mencegah pertumbuhan kawasan kumuh di area perkotaan. f. Melaksanakan program perbaikan fasilitas & infrastruktur di permukiman kumuh, seperti peningkatan sanitasi, air bersih, jalan, & pencahayaan jalan. g. Memberikan dukungan pembiayaan atau insentif untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. h. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan & pengelolaan lingkungan permukiman untuk mencegah kerusakan & perkembangan kawasan kumuh.	fasilitas dasar yang layak untuk kawasan permukiman.	Pembangunan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan jalan di semua area permukiman kumuh yang ditargetkan untuk revitalisasi. b. Pembangunan/Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema subsidi atau bantuan.	aturan yang membatasi alih fungsi lahan produktif untuk menjaga keberlanjutan permukiman dan mencegah munculnya kawasan kumuh baru. b. Peningkatan Program Pengawasan dan Pemeliharaan Kawasan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai tata kelola lingkungan yang baik, serta membentuk tim pemeliharaan lingkungan di setiap kelurahan yang bertanggung jawab menjaga kualitas permukiman pasca-revitalisasi
6	MINIMNYA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DAN BELUM TERPENUHINYA STANDAR DAN JUMLAH RTH	PENAMBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) SESUAI STANDAR	a. Peningkatan Kualitas Vegetasi dan Keanekaragaman Hayati b. Perencanaan Tata Letak yang Efektif c. Pemeliharaan dan Perawatan Berkelanjutan d. Penyediaan Fasilitas Pendukung e. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Lingkungan	a. Menanam berbagai jenis tanaman lokal yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat akan meningkatkan kualitas vegetasi dan memperkaya keanekaragaman hayati. Hal ini juga mendukung ekosistem alami, sehingga RTH bisa menjadi habitat yang baik bagi flora dan fauna. b. Mengatur tata letak RTH agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ekosistem. Misalnya, menyertakan area bermain, area olahraga, dan jalur pejalan kaki yang menyatu dengan taman dan pepohonan, sehingga RTH tidak hanya sebagai tempat hijau, tetapi juga ruang yang nyaman bagi masyarakat.	Pemenuhan Standar RTH taman kota.	a. RTH terpetakan dalam RTRW Taman+Pemakaman 851 Ha, dan Kawasan perlindungan setempat = 709 Ha b. Pembelian lahan untuk RTH Publik 75 Ha	a. Pembelian lahan untuk RTH Publik 200 Ha b. Pengembangan PSU perumahan di 11 Kecamatan 1.110 Ha c. Kompensasi lahan komersil dan/atau perolehan lahan RTH Publik dari mekanisme insentif disinsentif = 952 Ha.

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
				c. Mengadakan pemeliharaan rutin, seperti penyiraman, pemangkasan, dan pengendalian hama, guna menjaga keberlangsungan vegetasi. Penerapan metode ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air, juga dapat mengoptimalkan kualitas RTH. d. Menyediakan fasilitas seperti tempat duduk, lampu penerangan, tempat sampah terpilah, dan sarana edukasi lingkungan dapat membuat RTH lebih fungsional, nyaman, dan menarik bagi masyarakat. Ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan. e. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan, seperti program adopsi pohon atau kampanye kebersihan RTH, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan kepedulian masyarakat terhadap RTH. Edukasi mengenai manfaat RTH dan cara merawat lingkungan akan meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama.			
7	KETERGANTUNGAN PADA IMPOR PANGAN KARENA PRODUKSI LOKAL TIDAK MEMCUKUPI KEBUTUHAN PANGAN.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN LOKAL UNTUK MENGURANGI KETERGANTUNGAN IMPOR	a. Meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan produksi pangan lokal & inovasi pertanian perkotaan. b. Mengoptimalkan potensi produksi pangan lokal untuk mencapai kemandirian pangan.	a. Mengembangkan program urban farming & hidroponik di lingkungan perkotaan & sekolah untuk meningkatkan produksi pangan lokal. b. Membantu akses permodalan & pelatihan untuk petani lokal agar dapat meningkatkan hasil produksi pangan. c. Membuat kebijakan insentif untuk usaha yg berkontribusi pada peningkatan produksi pangan lokal. d. Melakukan promosi produk pangan lokal melalui pasar tradisional, pusat perbelanjaan, & e-commerce untuk memperluas pasar. e. Mendorong pembinaan bagi petani lokal & peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pangan	Melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi dan mengoptimalkan lahan kosong untuk pertanian perkotaan serta tanaman pangan lokal.	a. Peningkatan Produksi Pangan Lokal : Mendukung program urban farming, penggunaan teknologi pertanian modern, serta pemanfaatan lahan kosong untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. b. Diversifikasi Sumber Pangan di Rumah Tangga: Mendorong konsumsi pangan lokal melalui program edukasi dan insentif, sehingga rumah tangga beralih ke konsumsi produk lokal.	a. Penguatan Infrastruktur Distribusi Pangan Lokal: Membangun pusat distribusi dan pasar tani untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan lokal. b. Kebijakan Insentif bagi Petani Lokal dan Penerapan Teknologi Pertanian Canggih: Memberikan bantuan subsidi, pelatihan, serta teknologi pertanian modern (seperti hidroponik, teknik penanaman

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAHAN STRATEGI	TARGET CAPAIAN		
					10 TAHUN KE I	10 TAHUN KE II	10 TAHUN KE III
				f. Mengembangkan program pertanian perkotaan (urban farming) dan hidroponik di lahan-lahan sempit perkotaan untuk menambah suplai pangan. g. Membuat pasar khusus produk lokal untuk meningkatkan pemasaran hasil tani lokal yg langsung dapat diakses oleh masyarakat. h. Menyusun kebijakan insentif bagi pelaku usaha pangan lokal untuk memperkuat produksi & ketahanan pangan lokal.			vertikal) untuk meningkatkan produktivitas petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain

itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Penyelarasan Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Depok

1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

2. Berkurangnya Luasan Lahan Pangan Kualitas Tinggi di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh ± 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi.

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber - sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan - perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kota Depok. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan-kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha. Selain sumber

pendanaan dari dalam negeri Kota Depok dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional.

Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana-dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk trust fund di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber-sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB

3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah- kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju

keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kota Depok yang akan dibentuk.

3.1. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undang Yang Bersifat Atributif

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang- undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

3.1.1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kota Depok, Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. UU pembentukan daerah Kota Depok yang menjadi acuan adalah UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551).

3.1.3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165).

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh

Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian

Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- (2) *Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- (3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

3.1.4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang- Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Bidang Penataan Ruang.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

3.1.5. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional

pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia;
- c. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. Kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

- a. Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :
- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 - (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

3.1.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangunan yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

3.1.7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran, dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena:

- a. Jumlah angkatan kerja pada Februari Tahun 2022 sebanyak 144,01 juta orang, naik 4,20 juta orang dibanding Februari Tahun 2021;
- b. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang (59,97%) bekerja pada kegiatan informal;
- c. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memberikan dampak kepada 11,53 juta orang (5,53%) penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang, Bukan Angkatan Kerja sebanyak 0,55 juta orang, tidak bekerja sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 9,44 juta orang;
- d. Dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing

dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Pada laporan the *World Economic Outlook* (WEO) Oktober Tahun 2022, *International Monetary Fund* (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada Tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022.

Kondisi perekonomian dunia diproyeksikan akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober Tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat diproyeksikan akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7% di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 diprediksi akan turun pada level 3,17% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023.

Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok diperkirakan tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang dilaporkan tahun lalu. Yang terjadi di dunia saat ini, permasalahan *supply chains* atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok, seperti makanan dan energi. Keterbatasan pasokan yang jauh lebih parah dari pada turunnya permintaan berdampak pada kenaikan inflasi yang tidak pernah terjadi selama 40 tahun terakhir di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ekonomi pasar yang disurvei Bloomberg pada pertengahan Tahun 2022 mengantisipasi laju inflasi dunia di atas 6% di Tahun 2022, jauh lebih tinggi dari pada angka di sekitar 2% berdasarkan survei Bloomberg di akhir Tahun 2021.

Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan

permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di sini pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting dan urgen.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu meneruskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

- a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menggunakan metode omnibus (omnibus law).

Namun Undang-Undang tersebut telah dilakukan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan putusan dengan amar, antara lain:

- a. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan; dan

- c. Melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah dilakukan:

- a. Menetapkan Uridang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) yang mencakup 3 (tiga) komponen yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Satgas Undang-Undang Cipta Kerja) yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Satgas Undang-undang Cipta Kerja bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan telah melaksanakan proses sosialisasi di berbagai wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Perbaiki kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

3.2. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Delegasi

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

3.2.1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya

dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- 1) Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3) Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4) Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,

perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung dengan KLHS, RPPLH, dan pemanfaatan sumber daya alam.



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB

4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998, Hlm 43). Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini

sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorn*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945).

4.2. Landasan Sosiologis

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* merupakan nilai perbandingan penduduk laki - laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai *sex ratio* yang lebih besar dar 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai *sex ratio* dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. *Sex ratio* di Kota Depok tahun 2022 adalah 102. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota Depok tahun 2022 rata-rata adalah 10.601 km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Cipayung sebesar 15.820 jiwa per km². Pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2022 yang ditunjukkan oleh laju

pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar 5,45 persen. Sektor Industri Pengolahan merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Depok. Pada tahun 2022 kontribusi kategori ini sebesar 28,90 persen. Disusul oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,11 persen.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor - faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembanguana lingkungan hidup di Kota Depok dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara

terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembagunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.3. Landasar Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang- undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibawah ini. Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- 19) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18/MenLHKII/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 22) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 23) Peraturan Daerah Kota Depok No 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 24) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042.



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB

5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini akan diuraikan secara beurutan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Depok.

5.1. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

5.2. Arah Pengaturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Depok dalam menyusun Peraturan

Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok meliputi seluruh masyarakat yang yang teribat atau pelaku pembangunan di Kota Depok.

5.3. Lingkup Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum:

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. mengoptimalkan kelangsungan dan kelestarian Ekosistem serta sekaligus menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- c. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- d. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana; dan
- e. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- b. Prinsip, sasaran, Kebijakan dan strategi
- c. penyusunan dan muatan RPPLH;
- d. indikator target rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pemantaua, pelaporan dan evaluasi
- f. Perubahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. koordinasi, sinergitas dan kerjasama;
- h. Peran Serta Masyarakat; dan
- i. Pendanaan

BAB II : PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung dengan memperhatikan:

- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

RPPLH menjadi dasar:

- a. penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD;
- b. penyusunan RPPLH;
- c. pertimbangan penyusunan rencana tata ruang.

BAB III : SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPPLH

Sasaran RPPLH adalah:

- a. dapat dilaksanakannya pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kemampuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang;
- b. diperolehnya hasil yang berkelanjutan dari Ekoregion dan Ekosistem dalam bentuk Jasa Lingkungan SDA yang ada; dan
- c. diperolehnya model IKLH yang semakin baik dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Kebijakan RPPLH adalah:

- a. Kebijakan RPPLH disusun berdasarkan hasil analisis tantangan utama dan isu strategis.
- b. Kebijakan RPPLH meliputi arahan, acuan dan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah kota.
- c. Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion Daerah kota.
- d. Kebijakan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam menyusun pengendalian pembangunan di Daerah kota.

Strategi RPPLH adalah:

- a. penguatan Partisipasi Multistakeholder;
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. penguatan Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi;
- d. penguatan Penegakan Hukum dan Sanksi; dan
- e. Alokasi Anggaran yang Tepat dan Berkelanjutan.

BAB IV : PENYUSUNAN DAN MUATAN RPPLH

Penyusunan RPPLH berdasarkan :

- a. RPPLH Nasional
- b. RPPLH Provinsi

- c. Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion.

Penyusunan RPPLH memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat;
- f. perubahan iklim.

RPPLH memuat arahan mengenai:

- a. rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan SDA;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian SDA; dan
- d. rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

BAB V : INDIKATOR TARGET RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Target RPPLH dapat ditentukan menggunakan:

- a. IKLH; atau
- b. indikator capaian lainnya.

Dalam hal IKLH belum tersedia, dapat menggunakan:

- a. pendekatan secara kualitatif; dan/atau
- b. analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama atau serupa.

BAB VI : PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan RPPLH, melaksanakan:

- a. pemantauan;
- b. Pelaporan; dan
- c. evaluasi/peninjauan kembali

BAB VII : PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan RPPLH dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terjadi:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII : KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJASAMA

Koordinasi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan di bidang lain terkait dengan rencana program RPPLH.

Tujuan sinergitas sebagai berikut:

- a. memperoleh efek sinergetik dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan;
- b. menghasilkan efisiensi biaya, waktu, dan manfaat atau keuntungan lainnya, serta tercapainya pula pembagian risiko yang optimal dan proporsional;
- c. mendorong keterlibatan dan inisiatif Perangkat Daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja;
- d. mampu menjamin kesinambungan pembangunan Daerah; dan
- e. menciptakan keselarasan dan keterpaduan gerak dan arah, serta sumber daya dari para pihak yang bekerja sama.

Kerja dapat dilakukan dengan:

- a. pemerintah daerah provinsi;
- b. pemerintah kabupaten/kota lain;
- c. badan usaha;
- d. organisasi;
- e. dunia pendidikan;
- f. lembaga riset; dan
- g. masyarakat.

BAB IX : PERAN SERTA MASYARAKAT

Peran serta masyarakat dilakukan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis;

- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan;
- f. mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
- g. meningkatkan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan.

BAB X : PENDANAAN

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI : KETENTUAN PENUTUP



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

BAB 6

PENUTUP

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

BAB PENUTUP

6

6.1. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Depok berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
- 2) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Depok perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kota Depok.
- 3) Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
- 4) Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Depok yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah Kota Depok mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

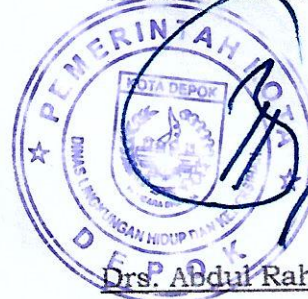
6.2. Saran

Berikut ini beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kajian Naskah Akademis:

- 1) Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
- 2) Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Depok Tahun dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok.
- 4) Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan, perubahan materi yang menjadi substansi pasal-pasal yang termuat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlalu banyak dan melebihi dari 50 (lima puluh) persen, sehingga peraturan daerah tersebut direkomendasikan untuk DICABUT, dengan menerbitkan peraturan daerah yang sudah disusun dalam Naskah Akademis ini.

Depok, Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Depok



Drs. Abdul Rahman M.Si

NIP. 197211261993 02 1001



Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Depok

DAFTAR PUSTAKA

NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(RPPLH) KOTA DEPOK

2025

DAFTAR PUSTAKA

- Ann Seidman, Robert Seidman, Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Penyunting, Yohanes Usfunan, Cs., Elips, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia, IndiHill, Jakarta, 1992
- Desni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setara Press, Malang, 2013
- Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, , 2001
- Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah, UB Press, Malang, 2012
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2010
- Lili Rasjidi & Arief Sidharta, Filsafat Hukum-Mashab dan Refleksinya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1988
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2008
- Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, 2005, Gajahmada Press, Yogyakarta
- Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Silalahi, M. Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indenesia. Alumni Bandung, 2006

**NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (RPPLH) KOTA DEPOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK**

TAHUN 2025



